

**PISUKE DALAM ADAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF
MASLAHAHMURSALAH
(Study Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok
Barat Nusa Tenggara Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

**Sri Suci Haryanti
NIM. 13210072**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**PISUKE DALAM ADAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF
MASLAHAHMURSALAH
(Study Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok
Barat Nusa Tenggara Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

**Sri Suci Haryanti
NIM. 13210072**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***PISUKE DALAM ADAT PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Februari 2017

Penulis,



Sri Suci Haryanti

NIM13210072


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sri Suci Haryanti NIM: 13210072 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


***PISUKE* DALAM ADAT PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji Skripsi.
Malang,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

Malang, 17 Februari 2017
Mengetahui, Dosen Pembimbing,


Dr. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

BALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Sri Sari Harvanti, NM 132110072 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PISUKE DALAM ADAT PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)

Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji

1. Dr. H. Muzid Kumalo, M.H.
NIP. 197408192000311001

Pengantar

2. Muzeli Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101900031002

Ketua Penguji

3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 196910241993031003

Sekretaris



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

KATA PENGANTAR



Pertama dan yang paling utama, tidak lupa saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan yang tiada tandingannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)”**dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada penerang kita, suri tauladan kita yang patut untuk diikuti yakni Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, dari zaman peperangan hingga zaman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dari perkuliahan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi fakultas dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mohamad. Nur Yasin, SH. M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. H. Mufidah Ch. M.Ag selaku dosen wali penulis selama menemuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan saran dan juga motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 17 Februari 2017

FORMAT TRANSLITERASI

A. Konsonan

= tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= tsa	= ,, (koma menghadap keatas)
= j	= gh
= h	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m
= z	= n
= s	= w
= sy	= h
= sh	= y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (□), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ ”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlonmah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قِيلَ menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = misalnya menjadi qoulun

Diftong (ay) = misalnya خَيْرٍ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah ()

Ta’ marbûthah () ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “*h*” misalnya menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayah*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya

menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ... "

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid, “ “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
FORMAT TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	4
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Konseptual dan Teori	12
1. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Adat	12
a. Definisi Pernikahan Dalam Hukum Adat	12
b. Proses Pernikahan Dalam Hukum Adat	16
c. <i>Pisuke</i> Dalam Adat Pernikahan.....	19
1) Sejarah Adat <i>Pisuke</i>	19
2) Definisi Adat <i>Pisuke</i>	21
3) Proses Adat <i>Pisuke</i>	22
2. Perkawinan Dalam Hukum Islam	24
a. Definisi Pernikahan Dalam Hukum Islam	24
b. Syarat Dan Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	26
c. Hukum Pernikahan Dalam Hukum Islam	28
d. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Islam	29
e. Proses Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	31
C. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	33
1. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i>	33
2. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	35
3. Syarat Berhujjah Dengan <i>Maslahah Mursalah</i>	40

4. Teori <i>Maslahah</i> Imam Al-Tufi.....	44
BAB III: METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Pengolahan Data.....	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Paparan Data	53
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
2. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Praktik Adat <i>Pisuke</i>	59
B. Analisis Data	66
1. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Praktik Adat <i>Pisuke</i>	66
2. Implementasi Adat <i>Pisuke</i> Dalam Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i>	70
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

Sri Suci Haryanti. 13210072, 2016. **PISUKE DALAM ADAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** (Studi Kasus Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

Kata Kunci: *Pisuke, AdatPernikahan, MaslahahMursalah*

Hukum adat memiliki beberapa proses dalam pernikahan dan salah satunya adalah *pisuke*. *Pisuke* adalah proses tawar-menawar mengenai uang jaminan antara wali dari pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Wali dari pihak perempuan tidak jarang meminta harga *pisuke* yang tinggi sehingga tidak jarang memberatkan pihak laki-laki dalam pembayarannya. Penundaan pembayaran uang *pisuke* dapat menghambat pelaksanaan proses pernikahan, putus tali silaturahmi antara anak perempuan yang menjadi pengantin beserta keluarga dari kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan *pisuke* merupakan penentu sebuah pernikahan dapat dilanjutkan ke proses pernikahan selanjutnya atau tidak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat di desa Tanak Beak kecamatan Narmada tentang adat *pisuke* dan bagaimana implementasi adat *pisuke* dalam pernikahan di Desa Tanak kecamatan Narmada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Tanak Beak tentang adat *pisuke* dan implementasi adat dari *pisuke* dalam pernikahan di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapatkan langsung dari informan, dan kemudian didukung dengan data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Diperoleh dua temuan setelah dilakukan penelitian, diolah dan dianalisis, yaitu, Pertama, tokoh adat di Desa Tanak Beak Narmada sepakat bahwa adat *pisuke* tidak jarang menimbulkan konflik keluarga yaitu memberatkan dalam pelaksanaan pernikahan. Kedua, Adat *Pisuke* mengandung unsur mafsadat yang lebih dominan dari pada unsur masalahnya yang juga tidak sejalan dengan tujuan syara' dalam pemeliharaan lima prinsip pokok syara'. Kemaslahatan yang terkandung dalam adat *pisuke* adalah pihak laki-laki memfasilitasi wali dari pihak perempuan dalam biaya pernikahan dan sebagai pengganti dari biaya yang telah dikeluarkan oleh wali dari pihak perempuan.

ABSTRACT

Sri Suci Haryanti. 13210072, 2016. **PISUKE IN WEDDING CUSTOM IN PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH** (A Case Study In the village of Tanak Beak District of Narmada, Lombok Barat , West Nusa Tenggara). Essay. Departement of of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Dr. MohamadNurYasin, SH, M.Ag.

Keywords: *Pisuke*, *Traditional Wedding*, *Maslahah Mursalah*

Cultural law has some process in a marriage, one of them is *pisuke*. *pisuke* is a process of money moderate between two proxies from groom and bride. The proxy from bride rarely ask high cost of *pisuke* then it does not burdensome the groom. The post pone of *pisuke*'s payment can impede to marriage process, break the good relationship between the groom's and bride's family. It is because *pisuke* is considered as a determine whether a marriage continue or not.

The statements of the problem in this research are how the prominent figure in Tanak Beak, Narmada looks this *pisuke* culture and how the *pisuke* culture is implemented by society in a marriage in Tanak Beak, Narmada. This research aims to know the way the prominent figure in Tanak Beak, Narmada looks this *pisuke* culture and the way the *pisuke* culture is implemented by society in a marriage in Tanak Beak, Narmada.

The method in this research is empirical study with the approach of juridical sociology which aims to produce law knowledge. The data of this research is taken from primary data from informant, and then supported by secondary data while analyzing the result of the research.

The result shows two findings after observing and investigating; first, the prominent figure in Tanak Beak, Narmada agree that *pisuke* culture seldom cause family conflict which burdensome the material process. The second, the *pisuke* culture contains *mafsadat* figure which is more domainant instead of its *maslahah* figure which is not in accordance with its five principal purpose if main *syara*'. The benefit in *pisuke* culture is the groom facilitates the proxy of bride for marital fee and as a surrogate for the payment which has been paid by the proxy of bride.

سري سوجي حرينتى. 13210072 2016. **فيسوكي في عادات الزواج منظور المصلحة** (حالة الدراسات في قرية تناك بياك، المنطقة الفرعية نرمادا، المدينة لومبوك الغربية نوسا تنجاري الغربية).
شعبة الاحوال الشخصية. كلية الشريعة.
الجامعة الاسلامية الحكومية مولنامالك ابراهيم مالنج. مشرف البحث الدكتور محمد نور يس
الماجستير

الكلمات الرئيسية: فيسوكي، عادات الزواج، المصلحة المرسله

القانون العرفي لديها العديد من العمليات في الزواج العرفي واحد منها هو فيسوكي. فيسوكي هي عملية المساومة الكفالة بين الوصي على النساء مع الرجال. الوصي على النساء نادرا ما يطلب ثمنا باهظا مما يجعلها أقل عبئا على الرجال في دفع، تأخير دفع المال قد تعيق تنفيذ عملية الزواج. تمزق العلاقات بين الفتيات أصبحت العرائس وأسرهم من كلا الجانبين.
وذلك لأن فيسوكيهو العامل المحدد لحفل زفاف يمكن أن تمضي إلى العرس القادم أم لا.

صياغة المشكلة في هذا البحث هي كيف وجهات نظر قادة المجتمع في قرية تناك بياك عن عادات فيسوكي وكيف يمكن للتطبيق فيسوكي في قرية تناك بياك نرمادا، وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد وجهات نظر قادة المجتمع في قرية تناك بياك نرمادا عن عادات فيسوكي وكيف يمكن للتطبيق العادة فيسوكي في قرية تناك بياك.

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هو نوع من البحوث التجريبية مع نهج قانوني اجتماعي يهدف إلى توليد المعرفة بالقانون. تم الحصول على البيانات في هذه الدراسة من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من مخبر، ودعمت في وقت لاحق من البيانات الثانوية في تحليل نتائج بحثه.

الحصول على اثنين من النتائج بعد دراسة ومعالجتها وتحليلها، وهما، أولا، والزعماء التقليديين في قرية تناك بياك اتفق على أن فيسوكيلا يؤدي بشكل غير منتظم إلى وتفاقم النزاعات العائلية في تنفيذ الزفاف. ثانيا، أنه يحتوي على فيسوكيالأصلية المفسدات أكثر هيمنة من المصلحة عنصر وهو أيضا لا يتماشى مع غرض الشخصية" في صيانة المبادئ الخمسة للشخصية".
فيسوكي، هو ولي أمرها من الإناث تسهيل في تكاليف حفل الزفاف وبدلا من الرسوم التي تم إصدارها



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selain adanya keharusan memberikan mahar, pada masyarakat muslim suku Sasak dalam keberlangsungan pernikahan adat, pihak laki-laki juga diharuskan untuk membayar uang *pisuke* (jaminan) sehingga pernikahan tersebut dikatakan sah secara hukum adat.¹ *Pisuke* adalah salah satu proses adat dalam sebuah pernikahan yang sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Nusa Tenggara Barat. Adat *pisuke* terkandung dalam proses *Mbait Wali* yaitu penjemputan wali dari perempuan untuk menikahkan anaknya, sekaligus membicarakan harga mahar dan tawar-menawar

¹ Ulfa Ufi Azmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pisuka Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat*, 2012, hlm. 4.

tentang besaran *pisuke*. Proses *pisuke* dalam pernikahan merupakan salah satu inti dari semua tahapan pernikahan, hal ini dikarenakan pembayaran uang *pisuke* dijadikan sebagai penentu sebuah pernikahan akan dilanjutkan atau tidak dan uang *pisuke* (jaminan) digunakan sebagai biaya dalam proses pernikahan selanjutnya.

Secara istilah, *pisuke* adalah uang jaminan yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada wali pihak keluarga perempuan karena telah membawa lari putrinya, uang *pisuke* juga berfungsi sebagai uang pengganti lelah atau jasa bagi wali perempuan yang telah membesarkan anak perempuannya.² Bentuk *pisuke* dalam pernikahan adat masyarakat muslim suku Sasak di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah tidak lagi diwujudkan dengan bentuk barang, melainkan selalu diwujudkan dalam bentuk uang yang ditentukan oleh wali dari pihak perempuan. Tidak jarang wali dari pihak perempuan menentukan harga biaya *pisuke* yang tinggi tanpa melihat kemampuan pihak laki-laki. Hal ini didasari atas indikasi mereka bahwa mereka telah mengeluarkan biaya yang besar selama membesarkan anaknya dan inilah yang menyebabkan mereka menetapkan biaya *pisuke* dengan harga yang tinggi.³ Pihak pria kadang merasa keberatan dengan *Pisuke* yang biasanya sangatlah tinggi. Sehingga terkesan mempersulit serta menyebabkan urusan pernikahan adat ini berlarut-larut hanya karena belum terjadinya kesepakatan. Adat *Pisuke* jika diamati secara mendalam, lebih banyak mengandung unsur kemafsadatan dari pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak, dan memberatkan pihak laki-laki dalam pembayarannya.

²Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 november 2016.

³M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 160.

Hal ini dikarenakan putusya tali silaturrahi antara pengantin perempuan dengan walinya, putusya tali silaturrahi antar keluarga dari kedua pihak begitu juga dengan tali silaturrahi pengantin laki-laki dengan mertuannya. Tidak hanya itu, bahkan adat *pisuke* ini juga dapat memisahkan kedua orang yang telah menikah untuk sementara waktu hingga biaya *pisuke* yang dimintakan dibayarkan.⁴Tentu saja hal ini perlu dikaji ulang dengan semangat pernikahan yang telah diatur dalam al-Quran dan dikaitkan dengan kesakralan pernikahan serta proses penyatuan antara kedua keluarga yang berbeda menjadi satu keluarga. Sehingga perlu kiranya dilakukan penelitian tentang “*Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah*” dengan harapan adanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dalam adat pernikahan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan Tokoh adat terhadap praktik adat *Pisuke* dalam proses pernikahan di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana implementasi adat *Pisuke* dalam pernikahan di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Barat ditinjau dari *masalah mursalah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

⁴ H.M. Amin Irfan, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 27 Desember, 2016).

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat terhadap praktik adat *Pisuke* dalam proses pernikahan di Desa Tanak Beak Narmada, Lombok Nusa Tenggara Barat
2. Untuk mengetahui implementasi adat *pisuke* dalam pernikahan di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Barat ditinjau dari *masalah mursalah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan memberi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian tentang persoalan adat yang ada di Indonesia khususnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat NTB.
2. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja, khususnya pada masyarakat Lombok yang ingin mengetahui secara mendalam tentang adat *Pisuke* menurut hukum Islam ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan judul ***Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif MaslahahMursalah*** agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan dari judul dengan menjabarkan kata-kata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti, yaitu:

1. Pisuke

Pisuke adalah proses tawar-menawar tentang besaran uang jaminan antara pihak laki-laki dengan wali dari pihak perempuan yang akan dijadikan sebagai biaya untuk melanjutkan proses pernikahan selanjutnya.⁵

2. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada *nashjuz'i* (rinci) yang mendukung ataupun menolaknya, begitu juga dengan *ijma'* tetapi didukung oleh sejumlah nash melaluo cara *istiqra'*.⁶

3. Tokoh adat

Tokoh adat menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol, tokoh adat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan Pemerintah.⁷

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁵ Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 November 2016.*

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 113.

⁷ *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol*, hlm. 2

Bab I, berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan kajian konseptual dan teoritis. Kajian konseptual mencakup yaitu konsep pernikahan dalam hukum adat dan konsep pernikahan dalam hukum Islam. Sedangkan kajian teoritis adalah materi umum tentang *Maslahah Mursalah*.

Bab III, berisikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian empiris berdasarkan lapangan dan wawancara kepada masyarakat di Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, NTB yang masih memegang erat adat tersebut.

Bab IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, analisis data yang berisi tentang adat *pisuke* yang terdapat pada proses sebuah pernikahan yang terjadi di Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Bab V, berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti yang berjudul *Pisuke* dalam adat pernikahan perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar dan benar diantaranya:

1. Drs. M. Nur Yasin, M. Ag.,

M. Nur Yasin menulis buku berjudul *Hukum Pernikahan Islam Sasak*.⁸ Bab IV buku ini menguraikan dan mengkaji tentang “*Menguji Keshahihan Sosiologis Kompilasi Hukum Islam Dengan Parameter Praktek Pernikahan Masyarakat Muslim Sasak*”. Penelitian ini lebih fokus pada proses menuju pernikahan

⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Cet. I, (Malang: UIN Malang Press, 2008).

masyarakat sasak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitiannya. M. Nur Yasin, menjadikan proses kawin lari (*merariq*) sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada salah satu proses pernikahan yaitu pada *Pisuke* pada pernikahan.

2. Ahmad Saifun Nazir

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saifun Nazir, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Judul dari penelitian ini adalah "*Kedudukan Duda Malaysia Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Dan Hukum Adat Sasak (Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baok Lombok Tengah)*".⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada proses pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian, yaitu kedudukan seorang duda-malaysia yang merupakan kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu bertanggung jawab untuk menggantikan peran istri dalam keluarganya dan sebagai kepala keluarga. Kemudian dalam pandangan masyarakat sasak, duda-malaysia disebut sebagai *mame periris* (laki-laki yang tidak punya malu, tidak bertanggung jawab dan tidak gentle).

⁹ Ahmad Saifun Nazir, *Kedudukan Duda Malaysia Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak (Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baok Lombok Tengah)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

3. Aminudin Slamet Widodo

Aminudin Slamet Widodo, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011, meneliti tentang "*Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*".¹⁰ Aminudin Slamet Widodo dalam penelitiannya membahas tentang perbedaan konsep *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili dengan Imam-imam besar lainnya yang bisa dilihat dari empat segi yaitu; definisi, syarat, bidang operasional dan independensi *masalah mursalah*. Penelitian ini berfokus pada konsep *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili yang dan tidak relevannya nikah sirri jika dikaitkan konsep tersebut. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka sudah jelas terlihat perbedaannya dan hanya memiliki kesamaan pada kajian teori yang digunakan sebagai alat analisis yaitu, *masalah mursalah*.

4. Rahayu Liana

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Liana, mahasiswa program Pasca Sarjana Studi Magister Kenotariatan Universitas Di Ponegoro, Semarang tahun 2006, Judul penelitian yang dilakukan adalah "*Pernikahan Merarik Menurut Hukum Adat suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.*" Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adat yang terdapat pada proses pernikahan masyarakat suku Sasak. Perbedaannya adalah penelitian ini memaparkan faktor penyebab terjadinya pernikahan, akibat dan proses

¹⁰ Aminudin Slamet Widodo, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2011.

penyelesaiannya jika terjadi pembatalan pernikahan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada salah satu dari proses pernikahan adat suku sasak yang di tinjau dari perspektif *masalah mursalah*.¹¹

5. Murdan

Karya hasil penelitian yang dilakukan oleh Murdan, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Yogyakarta tahun 2015 dengan judul penelitian “*Pernikahan Masyarakat Adat (Studi Proses Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)*.” Penelitian ini membahas serangkaian proses adat pernikahan masyarakat suku Sasak yang dalam prakteknya terdapat kebersamaan yang harmoni antara hukum adat dengan hukum islam, tanpa harus ada yang mendominasi atau dihilangkan. Sehingga sangat relevan jika pernikahan dipahami secara komprehensif, bukan parsial yang kemudian tidak mengandung diskriminasi antara hukum adat dengan hukum Islam. Perbedaannya adalah Murdan meneliti semua proses dari pernikahan, maka peneliti hanya akan meneliti satu dari serangkaian proses yang di miliki oleh adat pernikahan suku Sasak, yaitu *Pisuke (Pisuke)*.¹²

¹¹ Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasaj Lombok Nusa Tenggara Barat*, 2006.

¹² Murdan, S.H.I., *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)*, 2015.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
1.	Drs. M. Nur Yasin/ Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2008	Hukum Pernikahan Islam Sasak	Perbedaan: <i>merariq</i> dan penerapan UU dan KHI. Persamaan: proses kawin lari (<i>merariq</i>)
2.	Ahmad Saifun Nazir/ Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	Kedudukan Duda- Malaysia Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak	Perbedaan: kedudukan duda-malaysia perspektif Hukum Adat Sasak dan Hukum Islam. Persamaan: proses per- nikahan suku Sasak
3.	Aminudin Slamet Widodo/ Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2011	Konsep Masalahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia	Perbedaan: konsep <i>masalah mursalah</i> Wahbah Zuhaili yang tidak relevan dengan nikah sirri Persamaan: alat analisis menggunakan <i>masalah mursalah</i>
4.	Rahayu Liana/ Universitas Diponegoro Semarang/ 2006	Pernikahan Merarik Menurut Hukum Adat suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.	Perbedaan: Proses penyelesaian pembatalan pernikahan. Persamaan: membahasa dat dalam proses pernikahan suku Sasak
5.	Murdan/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2015	<i>Pernikahan Masyarakat Adat (Studi Proses Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum).</i>	Perbedaan: membahas proses adat pernikahan secara umum, sedangkan peneliti secara khusus Persamaan: membahas proses adat pernikahan suku Sasak

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di pa-
parkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang ditulis oleh beberapa
peneliti di atas memiliki persamaan dalam melakukan pengkajian terhadap adat

pernikahan yang ditinjau dari perspektif *masalahmursalah*. Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di atas adalah pada focus penelitian yang akan di lakukan.

B. Kerangka Konseptual dan Teori

1. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Adat

a. Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Adat

Dahlan Idhami memaparkan, bahwa hukum Islam dalam hal yang berkaitan dengan adat memiliki aturan tersendiri untuk diterapkan, yaitu konsep adat. Memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan sama halnya dengan memelihara kemaslahatan bagi masyarakat, selama adat itu tidak merusak atau merubah prinsip syara'.¹³ Nurcholish membagi adat kebiasaan menjadi dua macam, yaitu; adat kebiasaan shahih dan adat kebiasaan fasid. Adat kebiasaan Shahih adalah adat yang dikenal tidak bertentangan dengan dalil syara'. Adapun adat yang fasid yaitu adat yang menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan syara'. Adat kebiasaan shahih adalah adat kebiasaan yang dibenarkan dan wajib untuk dipertahankan dan dipelihara.

Memberlakukan adat kebiasaan Fasid (rusak) sama halnya dengan membatalkan hukum syar'i. Percampuran antara hukum Islam dengan adat istiadat masyarakat akan mengakibatkan perbenturan penyerapan dan pembauran antara keduanya dan memerlukan pedoman untuk menyeleksi jika ingin menerapkannya. Pedoman untuk menyeleksi adat kebiasaan adalah kemaslahatan bagi ma-

¹³ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I, (Surabaya; Al-Ikhlas, 1994), hlm. 43.

syarakat itu sendiri. Pedoman penyeleksian pada adat dapat dibagi kepada empat kelompok, sebagai berikut:¹⁴

- Adat substansial, mengandung unsur kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Adat substansial memiliki unsur manfaat yang lebih besar dari unsur mudha-ratnya, atau hanya mengandung unsur manfaat saja tanpa adanya unsur mafsadah. Adat dalam hal ini dapat diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- Adat yang prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, akan tetapi pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh hukum Islam. Adat ini dapat di terima oleh hukum Islam akan tetapi dalam pelaksanaannya bisa berubah atau menyesuaikan.
- Adat lama (klasik) yang prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mudharat. Adat ini tidak mengandung unsur manfaat, atau unsur manfaatnya lebih sedikit dari pada unsur mudharat yang terkandung dalam adat tersebut dan sudah jelas adat ini tidak dapat diterima oleh hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri.
- Adat yang telah berlangsung sejak dulu, dan diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mafsadat ataupun bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian.

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. III, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 550.

Sobhi Mahmassani, sebagaimana yang dikutip oleh Muslihun memaparkan secara rinci syarat-syarat dapat diterimanya suatu adat kebiasaan, sebagai berikut:

- Adat kebiasaan tersebut harus dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang normal atau dengan pendapat umum.
- Sesuatu tersebut harus terjadi berulang kali agar dapat dianggap sebagai sebuah adat.
- Adat kebiasaan yang terdahulu yang dianggap berlaku bagi perbuatan mu'amalat dan bukan yang kebiasaan yang belakangan.
- Sebuah adat yang mengandung syarat yang berbeda antara dua pihak yang bersangkutan tidak dapat diterima, sebab adat berkedudukan sebagai syarat yang mutlak yang sudah ada dengan sendirinya.
- Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai alasan hukum jika tidak bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam *nash* dari ahli fiqh.

As-Syatibi menegaskan bahwa baik buruknya suatu praktek adat harus diukur dengan unsur kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkan oleh adat tersebut. Unsur-unsur yang lebih dominan yang akan menentukan sifat dari adat kebiasaan tersebut, hal ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memilih sebuah adat yang dapat diterima oleh Hukum Islam atau tidak. Jika unsur maslahatnya lebih besar, maka adat tersebut adalah adat yang shahih serta dapat diterima, begitu pula sebaliknya yaitu apabila unsur mafsadatnya lebih besar dari unsur maslahatnya, maka adat tersebut termasuk adat yang fasid dan harus ditolak

karna tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁵ Menurut Tolib Setiadi, sebagaimana yang dikutip oleh Murdan, bahwa Pernikahan bagi masyarakat adat tidak hanya sebatas pada ikatan yang berlaku untuk kedua pengantin saja, namun pernikahan bagi masyarakat Adat juga menjadi sebuah sarana yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang lebih luas. Pernikahan di dalamnya terdapat tahapan-tahapan atau proses-proses tersendiri dalam menjalankannya disetiap adat atau wilayah.¹⁶

Rahayu Liana, mendefinisikan pernikahan jika dilihat dari segi yang lebih luas dalam hukum adat, yaitu adat pernikahan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, namun juga merupakan peristiwa penting yang mendapat perhatian khusus dan diikuti oleh arwah-arwah leluhur kedua belah pihak serta keluarga yang mengharapkan restunya bagi kedua mempelai, sehingga setelah terjadinya sebuah pernikahan kedua mempelai dapat hidup bahagia dan rukun sebagai sepasang suami isteri.¹⁷ Masyarakat menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, dan dalam setiap perayaannya pernikahan, tentu tiap wilayah atau masyarakat adat memiliki cara yang berbeda-beda untuk memeriahkannya yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh nenek moyang yang mengakar dalam kebiasaan masyarakat tersebut yang jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan sebagai suatu penghargaan bagi nenek moyang yang telah mempertahankan adat

¹⁵Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 november 2016.

¹⁶ Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)*, 2015, hlm. 2.

¹⁷Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Hukum Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, 2006, hlm. 17.

kebiasaan tersebut. Masyarakat Sasak di pulau Lombok misalnya, mereka memiliki sebuah tradisi untuk memulai suatu proses pernikahan secara adat. Adat ini sudah tentu berbeda dengan tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim pada umumnya, salah satu contohnya adalah khitbah.

b. Proses Pernikahan Dalam Hukum Adat

Merariq atau kawin lari adalah suatu proses adat dalam pernikahan yang masih diterapkan oleh masyarakat Lombok. Istilah *merariq* berasal dari kata yang dalam bahasa sasak “*berari*” dan mengandung dua arti, pertama adalah “lari” (lari dalam arti sebenarnya), dan yang kedua adalah tehnik atau symbol untuk membebaskan seorang perempuan dari ikatan orang tuanya serta keluarganya. Proses *merariq* ini adalah tindakan awal seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan tanpa adanya persetujuan dari perempuan yang akan dilarikan. Setelah perempuan tersebut berhasil dibebaskan dari ikatan kedua orang tuanya, lalu akan disembunyikan di *bale penyeboqan* (rumah persembunyian) yang biasanya merupakan rumah keluarga atau kerabat dari pihak laki-laki. Selanjutnya berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk melanjutkan hal tersebut pada proses ikatan pernikahan.¹⁸

Proses-proses dari perkawinan dalam adat sasak (*merariq*) memiliki delapan tahapan yang harus dilewati, sebagai berikut:¹⁹

¹⁸M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 150-152.

¹⁹Ahmad Fathan Aniq, *Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok*, dalam https://www.academia.edu/9769828/POTENSI_KONFLIK_PADA_TRADISI_MERARIK_DI_PULAU_LOMBOK, diakses 02 Desember 2016, hlm. 2-3.

- *Midang* (apel), seorang laki-laki berkunjung kerumah kekasihnya dalam rangka agar lebih dekat dengan perempuannya maupun wali dari perempuan tersebut. Hal ini merupakan proses awal seorang laki-laki merencanakan *merariq* tersebut.
- *Merariq* (berlari) adalah sebuah symbol atau teknik untuk membebaskan seorang perempuan dari kekuasaan walinya atau keluarganya yaitu dengan cara membawa lari perempuan tersebut dan akan disembunyikan di *bale penyeboqan* (rumah persembunyian)
- *Selabar* dan *Mesejati*, dimana pihak pria melaporkan pada kepala dusun tempat perempuan yang dibawa lari berdomisili beserta mengabarkan keluarga dari pihak perempuan tersebut bahwa anaknya telah dilarikan (*merariq*) sekaligus untuk menjemput wali dari perempuan tersebut untuk menikahkan anaknya.
- *Mbait Wali* adalah dimana pihak laki-laki meminta kedua orang tua dari pengantin perempuan untuk menikahkan anaknya sebagaimana akad dalam hukum Islam, dan setelah berlangsungnya akad nikah, dilanjutkan dengan proses pernikahan yang merupakan salah satu inti dari semua proses dalam adat pernikahan yaitu adanya tawar-menawar tentang besaran uang *pisuke* (jaminan) yang akan dijadikan sebagai biaya dalam proses pernikahan selanjutnya.²⁰
- Penyerahan *pisuke*, dalam hal ini pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang *pisuke* yang telah disepakati pada proses pernikahan

²⁰Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 november 2016.*

sebelumnya yaitu pada proses *mbait wali* kepada pihak perempuan yang akan digunakan untuk biaya proses pernikahan selanjutnya

- *Mbait Janji*, perundingan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk menentukan waktu pelaksanaan dari proses pernikahan selanjutnya, yaitu *ajikrama* (sorong serah) yang merupakan puncak dari upacara adat pernikahan di Lombok, dimana mempelai wanita diserahkan oleh walinya kepada suaminya.
- *Aji Krama* (sorong serah), symbol dari pemberian dan penerimaan pengan-tin perempuan dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan di kediaman wali dari pengantin perempuan dengan cara keluarga dari pengantin laki-laki mendatangi kediaman tersebut.
- *Nyongkolan*, ataurak-arakan pengantin yang diiringi oleh *gendang beleq* (alat music tradisional sasak yang diikuti oleh keluarga dan kerabat dari kedua pihak). Pengantin dalam acara ini akan diarak keliling Desa, yaitu dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan, adat ini dilakukan untuk mengumumkan pada masyarakat sekitar bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan.

Setelah semua tahapan dalam proses pernikahan diatas terselesaikan, maka hidup kedua pengantin akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, salah satu proses dalam tahapan diatas di mana proses ini tidak jarang mengakibatkan konflik bagi keluarga dari kedua pihak, yaitu proses membicarakan *pisuke* (tawar-menawar) antar kedua pihak yang mana tidak jarang pihak perempuan meminta harga yang tinggi sebagai jaminan untuk melanjutkan proses pernikahan selanjut-

nya dan juga sebagai uang ganti untuk wali dari perempuan tersebut yang telah dikeluarkannya dari anak perempuannya lahir hingga menjadi dewasa dan menikah, terlebih lagi jika anak perempuan tersebut telah menyelesaikan pendidikan yang tinggi, maka uang *pisuke* juga akan ikut meningkat hingga sekiranya sesuai dengan biaya pendidikan yang telah ditempuh sebelum ia menikah.

c. *Pisuke* Dalam Adat Pernikahan

1) Sejarah Adat *Pisuke*

Pemberlakuan proses adat *pisuke* atau *gantiran* adalah dimana pada dahulu kala ada dua orang laki-laki dan pemudi yang sedang berpacaran, kedua keluarga dari pasangan ini termasuk dalam kategori keluarga yang berada. Laki-laki tersebut ingin menikahi pasangannya, akan tetapi kedua orang tua perempuan ini tidak menyetujui keinginan dari laki-laki tersebut. Hal ini dikarenakan laki-laki tersebut dikenal memiliki sikap dan sifat yang tidak disenangi oleh kedua orang tua dari perempuan tersebut. Laki-laki ini sangat ingin menikahi pasangannya hingga nekat untuk melamar perempuan tersebut walaupun dia sudah mengetahui bahwa kedua orang tua dari perempuan tersebut tidak menyetujui lamarannya. Karna tidak bisa menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki tersebut, maka kedua orang tua dari perempuan ini membuat inisiatif agar laki-laki tersebut membatalkan lamarannya, yaitu dengan cara memberikan syarat-syarat yang dianggap sangat berat untuk memenuhi semua syarat tersebut.

Syarat yang ditentukan adalah laki-laki tersebut harus memenuhi semua keinginan kedua orang tua dari perempuan tersebut, salah satunya adalah bahan pokok diantaranya adalah beras dalam jumlah yang banyak, bumbu-bumbu-an bahkan berupa hewan peliharaan yang saat itu masih sangat jarang yang memilikinya. Akan tetapi semua syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi dan membuat hati kedua orang tua perempuan tersebut tersentuh sehingga mereka dapat menerimanya untuk menjadi menantu. Pemberlakuan syarat-syarat dalam pernikahan tersebut ternyata diikuti oleh masyarakat lainnya dan menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Barak (NTB) dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Pemenuhan syarat-syarat dalam proses pernikahan tersebut disebut dengan *pisuke* atau *gantiran*.

Pisuke dan *Gantiran* adalah sebuah adat kebiasaan yang sama, hanya saja perbedaan antar keduanya adalah terletak pada cara melamar seorang laki-laki terhadap pasangannya. Seorang laki-laki yang melamar pasangannya dengan meminta langsung kepada wali dari perempuan tersebut (khitbah) dianggap sepakat dan mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang akan dimintakan oleh wali dari perempuan tersebut setelah dilaksanakannya akad nikah. Sedangkan laki-laki yang melamar pasangannya dengan cara adat atau membawa lari pasangannya (*merariq*), tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari perempuan tersebut serta walinya, maka dianggap siap dengan syarat-syarat yang akan dimintakan oleh wali dari perempuan tersebut tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan terlebih

dahulu tentang pemenuhan syarat-syarat tersebut, dan hal ini dinamakan dengan *gantiran*.²¹

2) Definisi *Pisuke*

Kata "*pisuke*" secara bahasa menunjukkan arti pemberian dari pihak laki-laki yang sesuai dengan kemampuannya yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Sedangkan secara istilah, *pisuke* adalah uang jaminan yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki karena telah menikahi anak perempuan dari kedua orang tuanya. Uang *pisuke* ini dibayarkan kepada pihak keluarga dari perempuan, yang biasanya uang *pisuke* digunakan sebagai biaya dari proses adat selanjutnya yang salah satunya adalah acara resepsi yang akan dilangsungkan ditempat kediaman wali dari perempuan. Tidak jarang wali dari pihak perempuan membedakan antara biaya resepsi (walimah) dengan biaya ganti atau biaya pengasuhan yang telah dikeluarkan oleh wali dari perempuan tersebut lahir hingga ia dewasa yang harus dibayar oleh pihak laki-laki.

Tingginya harga *pisuke* biasanya ditetapkan oleh keluarga dari pihak perempuan karena adanya indikasi yang kuat bahwa mereka telah membesarkan anak perempuannya dengan susah payah dan menghabiskan biaya yang sangat besar agar anak perempuannya tumbuh dengan baik, hal inilah yang menyebabkan mereka bersikap agar biaya yang telah dikeluarkan harus diganti oleh menantunya. Indikasi inilah yang sering menyebabkan terhambatnya sebuah pernikahan untuk lanjut keproses selanjutnya dan berpotensi menimbulkan konflik antara

²¹ Herman Baharudin, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 26 Desember 2016)

pihak laki-laki dengan wali dari pihak perempuan.²² Setelah terjadinya perdebatan panjang antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang berkonsep tawar menawar dan menghasilkan keputusan yang biasanya terpaksa diterima oleh pihak laki-laki, tidak jarang mengakibatkan renggangnya ikatan kekeluargaan antar kedua pihak tersebut.²³ Pihak laki-laki tidak jarang merasa keberatan dengan harga *pisuke* yang biasanya sangatlah tinggi dan enggan untuk membayarkannya, hal inilah yang akan berdampak pada hubungan antara anak perempuan dengan orang tuanya dalam pernikahan tersebut setelah dilakukannya akad nikah.

Hal ini dikarenakan sebelum *pisuke* tersebut dibayarkan maka perempuan tadi tidak diperbolehkan untuk pulang kerumah orang tuanya, apabila terlalu lama pihak laki-laki mengulur waktu untuk membayarkan *pisuke* tersebut maka tidak jarang keluarga dari pihak perempuan meminta kembali anak perempuannya untuk sementara waktu, yaitu hingga uang *pisuke* itu dibayarkan dan akan menimbulkan sanksi sosial seperti akan dibicarakan oleh warga tempat keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan.²⁴

3) Proses Adat *Pisuke*

Adat *pisuke* dilakukan setelah dilakukannya proses adat *Mbait Wali*, adalah dimana pihak laki-laki meminta wali dari pihak perempuan untuk

²²Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 november 2016, hlm. 43-44.

²³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 160.

²⁴Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 november 2016, hlm. 43.

menikahkan anak perempuannya yang dilakukan secara hukum Islam yaitu akad nikah. Setelah terjadinya akad nikah inilah sebuah proses adat *pisuke* dilakukan, akan tetapi masih terkandung didalam proses adat *mbait wali*.²⁵ Proses adat *pisuke* dibicarakan melalui kepala dusun dari tempat kediaman pihak laki-laki ketempat kediaman pihak perempuan. Hal ini dikarenakan kepala dusun dianggap sebagai tokoh adat atau pewirang dalam menyelesaikan urusan pernikahan secara hukum adat. Proses adat *pisuke* diawali dengan bertemunya pihak laki-laki dengan kepala dusun ditempat laki-laki tersebut membicarakan masalah besaran *pisuke*.

Setelah bertemunya pihak laki-laki dengan kepala dusun ditempat kediamannya, lalu kepala dusun tersebut mendatangi kepala dusun ditempat kediaman pihak perempuan untuk melakukan tawar-menawar besaran harga *pisuke*. Hal ini dikarenakan, keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan tidak diperbolehkan untuk bertemu hingga biaya *pisuke* dibayarkan. Pada saat kedua kepala dusun tersebut bertemu, kepala dusun dari pihak perempuan menyampaikan besaran harga *pisuke* yang dimintakan oleh wali dari pihak perempuan yang sebelumnya telah disampaikan oleh wali dari pihak perempuan kepada kepala dusunnya. Setelah mengetahui besaran *pisuke* yang dimintakan, kepala dusun dari pihak laki-laki menyampaikan hal tersebut kepada keluarga dari pihak laki-laki yang kemudian ditawarkan oleh pihak laki-laki. Setelah satu minggu berlalu, keluarga dari pihak laki-laki menyampaikan tawarannya, bahwa mereka tidak bisa membayar biaya *pisuke* dari yang dimintakan oleh pihak perempuan, setelah itu

²⁵ Herman Baharudin, *Wawancara*, (Tanak Beak, Narmada Lombok Barat, 14 Maret, 2017).

barulah kepala dusun dari pihak laki-laki menemui kepala dusun dari pihak perempuan untuk menyampaikan tawaran tersebut.

Kepala dusun dari pihak laki-laki akan terus melakukan penawaran hingga terjadinya kesepakatan tentang besaran biaya *pisuke* tersebut. Jika besaran dari biaya *pisuke* telah disepakati oleh kadus dari kedua pihak, yang mana mewakili keluarga dari kedua pihak barulah uang *pisuke* tersebut dibayarkan langsung oleh keluarga dari pihak laki-laki kepada keluarga dari pihak perempuan. Besaran *pisuke* tidak dapat dibayarkan dengan cara dihutang ataupun dicicil sebagaimana pembayaran mahar, akan tetapi harus tunai sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua pihak.²⁶

2. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam

a) Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Islam

Abdul Majid Khon, mengatakan bahwa, kata *az-Zawaj* berasal dari akar kata *zawaja* dengan tasydid *waw*. Kata *zawj* yang diartikan sebagai pasangan berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, jika perempuan maka berarti suaminya, dan begitu juga sebaliknya. Fuqaha' telah banyak memberikan definisi dari kata *az-zawaj*, namun secara umum akad *zawaj* adalah menjadikan sesuatu menjadi halal untuk diri sendiri melalui jalan yang telah disyari'atkan dalam Islam yang bertujuan untuk memelihara keturunan dan mendatangkan ketenangan untuk kedua pasangan suami istri.²⁷ Pernikahan dalam Islam tidak hanya mengatur tentang tujuan dari sebuah pernikahan, namun juga meletakkan kewajiban-

²⁶ H. Multazam, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 14 Maret, 2017).

²⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khtbah, Nikah Dan Talak*, Cet. II, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm, 36-37.

kewajiban dan hak-hak bagi suami-istri. Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan adalah Akad dalam arti yang sebenarnya yaitu akad yang mengandung maksud untuk menghalalkan segala hal yang berhubungan dengan percampuran seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam kehidupan sehari-hari dan persetubuhan atau hubungan intim merupakan makna kiasan untuk memenuhi kebutuhan setiap insan dengan adanya lafadz *na-ka-ha-* atau *za-wa-ja*.²⁸

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, bahwa akad tersebut adalah akad yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, pengertian ini sejalan dengan makna pernikahan yang diberikan oleh ulama Syafi'i. Definisi-definisi ini tidak hanya sejalan, tapi juga memiliki makna yang sama, yaitu suatu pernikahan adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk saling bercampur dan bersenang-senang antar keduanya dan juga merupakan ikatan yang dianjurkan oleh syariat, terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, khawatir terjerumus pada perbuatan dosa (zina) dan untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Anjuran ini didasarkan pada ayat al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقْنَا نَفْسَكُمْ وَأَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّفَى ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

²⁸ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 298.

*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*²⁹

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sah dan merupakan perjanjian yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang didasari pada rasa cinta, kasih dan sayang yang mana hukum adat juga ikut serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam proses sebuah perkawinan, seperti halnya pernikahan yang terjadi diusia dini yang disebabkan oleh alasan yang tidak lazim menurut hukum adat dan mengakibatkan terjadinya pernikahan secara paksa pada usia dini (sebagaimana yang diatur dalam hukum adat) oleh aparat Desa dan tokoh-tokoh adat, hal ini mengacu pada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.³⁰

b) Syarat Dan Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam

Sahnya sebuah pernikahan tergantung pada syarat dan rukunnya, apabila keduanya telah terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dikatakan sah secara hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Syarat Pernikahan³¹

- a) Syarat calon suami, diantaranya adalah: bukan mahram dari calon istrinya, atas kemauan sendiri (tidak terpaksa), jelas orangnya (bukan banci), dan tidak dalam keadaan ihram (haji maupun umrah)

²⁹ Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat:21, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012).

³⁰ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm. 1-2.

³¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68.

- b) Syarat calon istri, diantaranya adalah: Islam, Baligh, bukan seorang khunsa, tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak dalam iddah, dan tidak sedang ihram (haji maupun umrah).
- c) Syarat wali diantaranya adalah: Islam, laki-laki, baligh, tidak cacat akal dan pikiran (tidak gila), adil, tidak fasik, tidak dipaksa, merdeka, dan tidak sedang ihram (haji maupun umrah)
- d) Syarat saksi diantaranya adalah: Islam, berakal dan baligh, laki-laki, dapat melihat, mendengar dan bercakap, adil dan merdeka³²
- e) Ijab Kabul

Ijab adalah *sighat* penyerahan yang diucapkan wali dari pengantin perempuan, sedangkan Kabul adalah *sighat* penerimaan yang diucapkan oleh mempelai pria atau walinya tanpa ada jeda waktu dari pengucapan *sighat* ijab dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Pengucapan ijab dan Kabul bertujuan untuk menimbulkan keterikatan atas pernikahan tersebut beserta dampak-dampaknya sehingga seseorang tidak bisa lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang istri atau suami.³³

- f) Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri yang merupakan sebuah hak dari calon istri dan menjadi jaminan bagi sesuatu yang akan diterima oleh suami dari dari istrinya, di samping itu, mahar juga merupakan sesuatu yang dapat mempererat tali kasih dan

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), hlm. 90.

³³ Abu Zainab AB, *Fiqh Imam Al-Ja'far Asy-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal*, Cet. I, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 260-261.

sayang antara keduanya. Islam tidak menetapkan berapa jumlah besaran mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki untuk istrinya, namun besar kecil mahar dapat ditentukan dengan melihat kemampuan dari laki-laki yang akan menikah.³⁴

2) Rukun pernikahan

- Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan,
- Adanya wali dari calon pengantin perempuan
- Adanya dua orang saksi
- *Sighat* akad nikah, yaitu ijab dan Kabul.

c) Hukum Pernikahan Dalam Hukum Islam

Berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan seseorang, maka pernikahan hukumnya dapat berubah-ubah. Pernikahan hukumnya sunnah apabila seseorang dari segi jasmani dan materinya memungkinkan untuk menikah, maka sunnah baginya untuk menikah. Ulama Syafi'iyah menganggap bahwa menikah hukumnya sunnah bagi orang yang berniat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.³⁵ Pernikahan menjadi wajib jika biaya hidup seseorang sudah mencukupi dan terdesak untuk menikah, karena jika tidak, dia akan terjerumus dalam dosa, maka wajib untuk menikah. Makruh, jika seseorang sudah waktunya untuk menikah, tapi tidak terdesak dan biaya belum ada. Pernikahan akan haram jika, seseorang sadar bahwa dirinya tidak mampu hidup berumah tangga, melaksanakan kewajibannya secara lahir maupun batin. Apabila seseorang

³⁴ Abu Zainab AB, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, hlm. 277.

³⁵ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), hlm, 20-25.

mengetahui aib pada pasangannya, maka ia berhak untuk membatalkan pernikahan dan boleh mengambil kembali maharnya (bagi laki-laki)

d) Hikmah Dan Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Islam

1) Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupannya secara duniawi dan ukhrowi. Zakiyah Darajat, sebagaimana yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani mengemukakan bahwa ada lima tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu:

- a) Untuk mendapatkan dan meneruskan keturunan
- b) Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan kasih sayang
- c) Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari perbuatan dosa yang dapat menimbulkan kerusakan dan kejahatan
- d) Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak dan kewajiban, dan bersungguh-sungguh dalam mengais rizki yang halal, serta
- e) Untuk membangun rumah tangga dalam membentuk masyarakat yang tentram dengan dasar cinta dan kasih sayang.³⁶

Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman dari ajaran agama. Keluarga berfungsi sebagai pendidikan yang paling dasar dan menentukan,

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 15-20.

hal ini dikarenakan keluarga adalah salah satu lembaga pendidikan informal. Orang tua adalah orang yang pertama kali dikenal oleh seorang anak, dengan semua perlakuan yang diterima dan dirasakannya, yang dapat menjadi dasar dari pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri.

2) Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah, hal ini dikarenakan pernikahan dapat berpengaruh bagi orang yang melangsungkannya, bagi masyarakat sekitarnya dan juga bagi seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari sebuah pernikahan menurut Tihami dan Sohari Sahrani, adalah:

- a) Pernikahan adalah cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama untuk menyalurkan nafsu, menyegarkan badan, jiwa menjadi tenang, memelihara mata dari melihat sesuatu yang haram dan perasaan tenang dalam menikmati hal yang berharga
- b) Pernikahan adalah cara terbaik untuk melahirkan anak dan mejadikannya mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup umat manusia, serta memelihara keturunan yang sangat diperhatikan dalam Islam
- c) Naluri menjadi orang tua (keibuan dan kebapakan) akan tumbuh dan akan saling melengkapi antar keduanya untuk mendidik dan menjaga keturunan mereka. Tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang.
- d) Pernikahan dapat menjadikan seseorang sadar akan tanggung jawab dalam berkeluarga

- e) Pernikahan juga memperjelas tugas masing-masing pasangan yang sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antar keduanya dalam menjalani tugas tersebut
- f) Pernikahan dapat menciptakan: tali kekeluargaan, memperkuat rasa cinta, kasih sayang antar keluarga dari kedua pihak, dan memperkuat hubungan masyarakat yang diresdungi, ditopang dan ditunjang oleh agama Islam.

3) Proses Pernikahan Dalam Hukum Islam

Pernikahan secara hukum adat memiliki beberapa tahapan tertentu yang harus dilewati dalam melangsungkan sebuah pernikahan, begitu juga pernikahan dalam hukum Islam, tahapan-tahapan pernikahan dalam hukum Islam diantaranya adalah:³⁷

- Khitbah (peminangan)

Khitbah adalah ajakan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain dan perempuan yang sedang berada dalam masa iddah talak raj'i, karena mantan suaminya masih memiliki hak untuk kembali dengan mantan istrinya tersebut. Selain itu, khitbah juga tidak boleh dilakukan secara terang-terangan kepada seorang perempuan yang dalam masa

³⁷ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hlm. 24-27.

iddah karena talak ba'in atau karena suaminya meninggal, namun bisa dilakukan peminangan secara samar-samar.³⁸

- Akad nikah

Akad pernikahan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara kedua pasangan yang melakukan akad tersebut, sebagaimana adak-akad yang lainnya yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan suami istri. Prinsip dari pernikahan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an,³⁹ yaitu firman Allah SWT. yang artinya:

*“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.*⁴⁰

Akad nikah memiliki beberapa syarat dan kewajiban, yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah, diantaranya adalah: Adanya rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai, Adanya ijab dan qabul, Adanya mahar, Adanya wali dan Adanya saksi-saksi.

- Walimah

Sayyid sabiq memaparkan definisi dari walimah yang merupakan perkumpulan dan menurut istilah adalah pesta atau resepsi sebuah pernikahan yang disediakan oleh keluarga dari kedua pengantin untuk para tamu. Walimah hukumnya adalah sunnah mu'akkad yang bertujuan untuk mengumumkan pada masyarakat setempat akan pernikahan yang telah terjadi antar kedua pengantin yang biasanya dilakukan setelah berlangsungnya akad nikah atau sesuai dengan adat

³⁸ Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahihah*, Cet V, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 540-541.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Hayyie Al-Kattani, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Jilid IX, Cet. III, (Jakarta: Gema Insani), hlm 230.

⁴⁰ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 228, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012).

yang berlaku pada warga setempat. Dalam pelaksanaan walimah tidak boleh, tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya saja, akan tetapi acara walimah ini diperkenankan untuk semua strata sosial yang ada di kalangan masyarakat pada daerah tersebut.⁴¹ Seseorang yang hendak menjadi pengantin disunnahkan untuk menyediakan makanan, minuman dan sebagainya secara sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk mengembirakan hati kedua pengantin tersebut dan sebagai pengumuman bahwa telah terjadinya suatu pernikahan antara kedua pasangan tersebut.⁴²

C. Teori *Maslahah Mursalah*

1) Definisi *Maslahah Mursalah*

Nasrun Haroen, mengungkapkan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama *ushul fiqh* dalam mengistimbatkan hukum dari *nash* adalah *maslahah al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*).⁴³ Sebelum membahas lebih lanjut tentang *maslahah mursalah*, akan dipaparkan tentang definisi *maslahah mursalah* terlebih dahulu. Mustafa Dib al-Bugha dalam Asmawi, mendefinisikan kata "*maslahah*" berasal pada *s-l-h*; merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis mempunyai arti: manfaat, faedah, bagus, baik,

⁴¹ Sayyid Sabiq, Nor Hasanuddin, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 127-129.

⁴² Abu Zainab AB, *Fiqh Imam Al-Ja'far Asy-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal*, Cet. I, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 304-305.

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 113.

patut, layak, sesuai. Jika di lihat dari ilmu *saraf*, kata “*masalahah*” satu *wazn* (pola) dan memiliki makna yang sama dengan kata *manfa’ah*.

Kedua kata ini telah diIndonesiakan dan menjadi “*masalahat*” dan “*manfaat*”.⁴⁴ Definisi serupa juga disampaikan oleh Said Ramadhan al-Buthi, yaitu kata *Maslahah* memiliki makna yang sama dengan manfaat, berbentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. Abu Hamid Muhammad al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mendefinisikan *masalahah* dari segi terminologis, bahwa *al-maslahah* adalah manfaatan yang di hendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa atau diri, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan. Sesuai dengan definisi yang dinyatakan, Imam al-Ghazali juga memberikan prinsip dari yang berkaitan dengan *masalahah mursalah* yaitu; “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan”.⁴⁵

Perbedaan pendapat dan argumentasi para ulama diatas tentang kehujjahan *masalahah*, Saifudin Zuhri, menarik kesimpulan bahwa para ulama hanya berbeda pendapat dalam melihat esensi dari *masalahah* itu sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa mempraktikkan *masalahah* berarti menetapkan hukum dengan dasar yang rasio dan subyektifitas tanpa memperhatikan maksud-maksud dari syara’. Al-Ghazali, dalam hal ini memperjelas pengertian tentang esensi yang sebenarnya, yaitu masalahah yang memelihara maksud-maksud syara’, yang menunjang dan memperkuat penerapan dan realisasinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

⁴⁴Dr. Asmawi, M.Ag., *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 127.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm114.

Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Saifudin Zuhri berpendapat bahwa melalui *istiqra'* maksud-maksud syara' sebagai tujuan yang hendak dicapai, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Membersihkan jiwa setiap masyarakat agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi sesama serta lingkungannya dan bukan sebaliknya. Ibadah dalam Islam yang disyariatkan adalah sarana pembersihan jiwa dan berbagai penyakit disamping untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama.
- Menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Islam menerapkan prinsip keadilan dalam semua aturan hukum untuk menjalankan tujuan yang hendak di capai tersebut.
- Mewujudkan suatu kemaslahatan. Semua hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. melalui *al-Qur'an* ataupun *as-Sunnah* pasti mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki dan universal, oleh karena itu kemaslahatan yang dikehendaki bukanlah kemaslahatan yang bersifat subjektif emosional.⁴⁶

2) Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Menurut Amir Syarifuddin, kekuatan *maslahah* dapat di lihat dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa,

⁴⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 98.

akal, keturunan dan harta. Dapat juga dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁴⁷

1. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) *Maslahah Dharuriyah (Dar'ul-Mafasid)*⁴⁸ adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, hidup seseorang tidak akan berarti jika salah satu dari kelima prinsip itu hilang. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip pokok tersebut adalah *masalahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Begitu juga dengan usaha atau tindakan yang bertujuan untuk melenyapkan kelima prinsip pokok tersebut adalah buruk, oleh karena itu Allah melarangnya.

b) *Maslahah Hajiyyah (Jalbul Masalih)*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kelima pokok tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok (*daruri*) itu, tapi secara tidak langsung menuju kesana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. *Maslahah Hajiyyah* jika tidak dipenuhi maka tidak merusaknya lima unsur pokok tersebut. Sebaliknya perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau kerusakan lima kebutuhan pokok tersebut.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 326-332.

⁴⁸ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*, hlm. 104.

c) *Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat)*, adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepada lima prinsip pokok tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, tapi kebutuhan tersebut dipenuhi untuk menyempurnakan dan keindahan bagi hidup manusia.

Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat apabila ada perbenturan kepentingan antar sesama. Seperti *dharuri* harus didahulukan dari pada *haji*; dan *haji* atas didahulukan *tahsini*. Begitu juga jika terjadi perbenturan antara sesama *dharuri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus di dahulukan.

2. Dari adanya keserasian dan kesejalaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maslahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maslahah* dengan tujuan dari hukum. Selain itu *maslahah* dalam bentuk kedua ini juga bisa dilihat dari segi keberadaan dari *maslahah* tersebut. Hal ini adalah pendapat dari Abu Ishaq al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen.⁴⁹ *Maslahah* dalam artian *munasib* dari segi pembuat hukum (syari') memperhatikan-nya atau tidak, *maslahah* terbagi jadi tiga macam, yaitu:

a) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh *Syari'*, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk bagi adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Ada dua macam *maslahah* jika dilihat dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maslahah* tersebut:

⁴⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm116.

- 1) *Munasib Mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk secara langsung dari Syari' yang memperhatikan *masalahah* tersebut. Ada petunjuk syara' yang berbentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *masalahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Munasib Mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' yang berbentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian syara' terhadap *masalahah* tersebut, namun ada secara tidak langsung. Meskipun syara' tidak menetapkan suatu keadaan yang menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.⁵⁰
 - b) *Maslahah al-Mulghah*, (ditolak), yaitu *masalahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal tersebut berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dari apa yang dituntut oleh *masalahah* itu.
 - c) *Maslahah al-Mursalah (Istishlah)*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, akan tetapi, tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Selain macam-macam *masalahah* yang telah disebutkan diatas oleh Amir Syarifuddin, Nasrun Haroen, menambahkan sedikit dari macam-macam bentuk *masalahah* dari yang telah di sebutkan, sebagai berikut:

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 329-330.

3. *Maslahah* dilihat dari segi kandungannya, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu:⁵¹
- a) *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan tidak berarti untuk kemaslahatan semua orang, akan tetapi berbentuk kepentingan dari mayoritas umat.
 - b) *Maslahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali terjadi, yaitu seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang. Islam dalam hal pertentangan kedua kemaslahatan ini lebih mendahulukan pada kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.
4. *Maslahah* dari segi berubah atau tidaknya *maslahah* tersebut yaitu, Nasrun Haroen mengutip dari pendapat Muhammad Musthafa al-Syalabi, yaitu ada dua bentuk, sebagai berikut:
- a) *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, yaitu seperti shalat, puasa dll.
 - b) *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubahubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan dalam mu'amalah

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-119.

dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya.⁵²

3) Syarat Berhujjah Dengan *Maslahah Mursalah*

Para ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa *maslahah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat dengan tidak dapat digunakannya *maslahah al-mulghah* sebagai hujja dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maslahah al-gharibah*, karena *maslahah* tidak temukan dalam praktek syara'. Adapun kehujjahan *maslahah al-mursalah*, pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan atau menerapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyyah menyaratkan berpengaruhnya *maslahah mursalah* menjadikan sebagai dalil disyaratkan *maslahah* tersebut pada hukum. Artinya, ada *nash*, *hadits* atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi suatu hukum. Tujuan syara' adalah untuk menghilangkan kemudaratan yang wajib di lakukan dan menolaknya termasuk dalam konsep *maslahah al-mursalah*. Ulama Hanafiyyah menerima *maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan alasan tujuan syara', dengan

⁵²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm, 116-117.

syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*.

Penerapan konsep *masalah mursalah* dikalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan* (pemalingan hukum dari kehendak *qiyas* disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan sebagai pemalingan hukum adalah *masalah mursalah*. Abu Ishaq al-Syatibi, dan Ibnu Qudamah, berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka bahwa *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.

Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *masalah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bersifat *zhanni* (relative). Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat untuk bisa menjadikan *Maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, yaitu:

- Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
- Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.

- Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁵³

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan *masalah* sebagai salah satu dalil syara', namun Imam al-Syafi'i, memasukkannya kedalam *qiyas*. Beberapa syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, sebagai berikut:

- *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
- *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'.
- *Maslahah* termasuk kedalam kategori *masalah* yang *dharuri*, baik yang berhubungan dengan kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Hadiratush Sholihah mengutip penjelasan yang telah dipaparkan oleh Abdul Wahhab Khalaf dan Amir Syarifuddin tentang syarat-syarat dalam memberlakukan dan menetapkan *masalah mursalah* dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

- a) Berupa *masalah* yang sebenarnya, bukan yang bersifat dugaan. Hal ini bermaksud agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak sebuah kemudharatan.
- b) Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan yang bersifat perorangan. Hal ini dimaksudkan agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan hukum

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak kemudharatan.

- c) Pembentukan hukum bagi *masalahah* tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip dari apa yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Artinya, bahwa *masalahah* tersebut adalah *masalahah* yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.
- d) *Maslahah* yang diamalkan dalam kondisi darurat yaitu, yang jika masalahnya tidak diselesaikan dengan cara tersebut, maka manusia akan berada dalam kesempitan hidup, dengan artian *masalahah* tersebut harus ditempuh untuk menghindari kesulitan.⁵⁴

Konsep *masalahah* sebelum Imam al-Syatibi, sebagaimana yang di kutip oleh Amin Farih, menyatakan pengertian rasionalnya, *masalahah* berarti cara, sebab, atau suatu tujuan yang baik. *Maslahah* juga berarti suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masalih* dan *Mafsadah* merupakan lawan katanya yang tepat. Dalam penggunaan bahasa Arab dikatakan: *mazdara fi masalah al-nas*, yang berarti: “ia mempertimbangkan sesuatu demi kebaikan manusia”.

Kalimat *fi'il amr masalahah* di pergunakan untuk mengatakan: “Dalam permasalahan itu terdapat suatu kebajikan (atau penyebab bagi adanya kebaikan)”.⁵⁵ Imam al-Syatibi berpendapat, dan pendapat ini di kutip oleh Hadiratush

⁵⁴ Hadiratush Sholihah, *Penerapan Konsep Masalahah Mursalah Dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004)*, hlm. 32-34.

⁵⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet I, (Semarang:Walisongo Press, 2008), hlm. 57.

Sholihah bahwa hal yang berkaitan dengan ini ke-maslahatan menurutnya adalah kemaslahatan didunia dan diakhirat, hal ini dikarenakan jika keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memelihara kelima tujuan syara', maka akan termasuk dalam konsep *masalahah*. Oleh karena itu, kemaslahatan yang ingin dicapai oleh seorang hamba Allah haruslah bertujuan untuk kemaslahatan akhirat.⁵⁶

Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *masalahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan. Tampak yang menjadi tolak ukur *masalahah* jika dilihat dari definisi diatas adalah tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syari'. Inti kemaslahatan yang ditetapkan syari' adalah pemeliharaan lima prinsip pokok. Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *masalahah*. Begitu pula dengan segala hal yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalahah*.

4) Teori *Maslahah* Imam Al-Tufi

Ahmad Ar-Raisuuniy sebagaimana yang di kutip oleh Saifudin Zuhri, menjelaskan bagaimana Ulama Ushul Fiqh secara simantistik tidak mencapai sebuah kesepakatan dalam batasan-batasan dan makna dari kata *masalahah*. Ulama Ushul Fiqh juga menyatakan substansi dari *masalahah* itu sendiri, hingga mereka sampai pada satu titik yaitu, titik penyimpulan bahwa *masalahah* adalah sebuah

⁵⁶Hadiratush Sholihah, *Penerapan Konsep Masalahah Mursalah Dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,2010)*, hlm. 19.

kondisi dari upaya yang mendatangkan dampak positif untuk sesuatu serta menghindari sesuatu yang berdampak negatif.⁵⁷ Imam at-Tufi mendefinisikan tentang *maslahat* berdasarkan pada *wazan maf'alatun* dari kata *shalah* yang bermakna bahwa segala sesuatu diciptakan sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, pena diciptakan dengan sedemikian rupa agar sesuai dengan kegunaannya, yaitu menulis. Adapun batasan dari *maslahah* adalah sesuai dengan 'urf. Maksudnya adalah bahwa suatu *maslahah* berarti ia dalam keadaan baik, berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuan dari diciptakannya sesuatu tersebut. Pengertian *maslahah* menurut syari'at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai pada maksud dari syar'i, baik berupa ibadah maupun adat (*al-sabab al-mu'addi ila maqshud al-syar'i ibadatan wa adatan*).⁵⁸

Mustafa zayd, sebagaimana yang dikutip oleh Saifudin Zuhri, Al-Tufi adalah seseorang yang berbeda dalam mengidentifikasi kedudukan dari *maslahah* dalam hukum Islam. Al-Tufi lebih mengunggulkan akal pikiran manusia dalam tatanan *maslahah*, karena baginya akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria dari *maslahah* itu sendiri dari pada teks ajaran antar satu teks dengan yang lain.⁵⁹ Zahat al-Kwatsari sebagaimana yang dikuti oleh Mustafa Zayd bahwa Al-Tufi menjadikan validitas kehujjahan *maslahah* harus diprioritaskan atas dali-dalil yang lain, termasuk nas syar'i. Hal ini di landaskan pada (empat) landasan ideal yang dijadikan sebagai pijakan, diantaranya:

⁵⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm. 118.

⁵⁸ Abdul Halim Mahmudi, *Konsep Maslahah Musralah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi*, 2009, hlm. 60.

⁵⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm. 119.

- Independensi rasio dalam upaya menemukan *masalah* maupun *mafsadah*. Hal ini diarenakan bahwa al-Tufi berpendapat bahwa Allah SWT. telah memberikan manusia sebuah sarana agar dapat mengetahui selukbeluk dari kemaslahatan kita sendiri, dengan demikian kita tidak perlu merujuk pada spekulasi nas yang tidak berwujud.
- *Maslahah* adalah dalil syar'i yang independen dan keberadaannya ditunjukkan dengan pembuktian empiric melalui hukum kebiasaan.
- Obyek penggunaan dari teori *masalah* ini adalah hal yang termasuk hukum-hukum *mu'amalah* dan hukum-hukum *'adah*, karena Allah SWT. mengkonsumsikan sepenuhnya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Oleh sebab itu, perangkat akal manusia dapat mengimplementasikannya bagai-manapun muatan dari *masalah* yang terdapat didalam nash.
- *Maslahah* merupakan dalil syar'i yang paling atas urutannya, karena prioritas *maslahah* atas nas dan *ijma'* merupakan upaya menetralsir keumuman nash dan *ijma'* sehingga dapat ditarik kekhususan dari keduanya.⁶⁰

⁶⁰ Mustafa Zayd, *al-Maslahah fi al-Tasryi' Al-Islamy Wa Najm Al-Din Al-Tufi*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 233.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara turun langsung pada objek penelitian. Agar menghasilkan suatu karya ilmiah tentunya diperlukan pendekatan yang tetap dan sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi dan data yang

dibutuhkan oleh peneliti tentang *pisuke* dalam adat pernikahan yang terjadi di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Nusa Tenggara Barat.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum se-bagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan yang sebenarnya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang menekankan penelitian yang bertujuan untuk meng-hasilkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara observasi, yaitu meng-amati objek penelitian secara langsung untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh adat di Desa Tanak Beak Narmada tentang praktik adat *pisuke* dan implementasinya jika ditinjau dari hukum Islam yaitu *masalah mursalah*.⁶²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah Desa Tanak Beak Narmada Kabupaten Lombok Barat NTB. Desa ini terletak satu Desa setelah kecamatan Narmada yaitu Desa Batu Kute, yang mana sebelah utara dari Desa Tanak Beak ini berbatasan dengan Desa Medas yang merupakan wilayah dari Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

Tengah yang mana Desa yang menjadi perbatasan adalah Desa Tanak Beak kec. Narmada dengan Desa Medas dibatasi oleh sungai yang cukup besar dan kuburan umum yang dimiliki oleh kedua Desa tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data di peroleh. Karena penelitiannya bersifat kualitatif yuridis sosiologis, maka sumber data terbagi atas dua sumber data sebagaimana yang dipaparkan oleh Amiruddin yakni:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama yang dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Barat (NTB) mengenai adat *Pisuke* ini.
- b) Data Sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan di sajikan oleh pihak lain yang berbentuk dokumen-dokumen resmi, diantaranya adalah skripsi, tesis, atau disertasi dan buku-buku, atau hasil penelitian yang berwujud laporan yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka⁶³ yang menghasilkan buku-buku ilmiah⁶⁴. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku serta penelitian-penelitian yang membahas tentang *Maslahah Mursal*serta adat *pisuke* dalam adat pernikahan.

E. Metode Pengumpulan Data

⁶³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 12.

Untuk mendapat data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penyusun lakukan antara lain:

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ditempuh pada subyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan mengamati objek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu orang yang mewawancarai (*interviewer*) dan terwawancarai. Sesuai dengan hal ini, maka peneliti akan mewawancarai tokoh adat yang ada di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada Lombok Barat (NTB), tokoh adat, diantaranya adalah H.M. Amin Irfan, H.M. Saffin Al-Ghifari, Abdul Majid, Nasaruddin, Sahim, Herman Baharudin, dan H. Multazam.

c) Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku atau sumber data yang lainnya, yang berhubungan dengan penelitian ini adalah dokumentasi, karena merupakan sumber yang stabil dan mendorong. Metode ini ini juga merupakan cara pengumpulan data dengan melihat dan mencatat data-data yang berupa tulisan yang sudah ada, baik yang berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi, seperti arsip, buku-

buku tentang teori, pendapat, dalil, hukum dan yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Pengolahan Data

Adapun beberapa tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi mengenai adat *pisuke* dalam pernikahan, jika sudah cukup baik, maka dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁶⁵

2. *Classifying*

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai adat *pisuke* dalam pernikahan masyarakat di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Barat (NTB) digabungkan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.⁶⁶

3. *Verifying*

⁶⁵ Bambang sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad. 2003) hlm. 125.

⁶⁶ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), hlm 105.

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang adat *pisuke* dalam proses sebuah pernikahan tersebut, agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan di akui kebenarannya oleh pembaca.⁶⁷

4. *Analyzing*

Langkah selanjutnya dalam pengolahan data adalah menganalisis data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah empiris (yuridis sosio-logis) yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

5. *Concluding*

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang digabungkan. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.

⁶⁷ M. Amin Abdullah, dkk., *Metodelogi Penelitian Agama: Pendekatan Multidispliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hal. 223



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mengetahui kondisi dari objek yang akan diteliti sangatlah penting dan juga merupakan hal yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Desa Tanak Beak merupakan salah satu Desa yang ada di kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat. Hal yang harus diketahui oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kondisi geografis, demografis dan keadaan masyarakat Desa Tanak Beak Narmada.

a) Kondisi Geografis Desa Tanak Beak Narmada

Desa Tanak Beak memiliki luas wilayah yang mencapai 3,21 km² dengan persentase 2,85% dengan jarak antara Desa dengan ibukota kecamatan adalah 3,00 km.⁶⁸ Desa Tanak Beak kecamatan Narmada terdiri dari 7 Dusun dan 25 RT dan memiliki batas wilayah dengan desa-desa lain yang juga masih ada dalam satu kecamatan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Batu Kuta
- Sebelah Timur : Desa Presak
- Sebelah Selatan: Sungai Gebong
- Sebelah Barat : Desa Menjeti dan Kramajati⁶⁹

b) Kondisi Demografis Desa Tanak Beak Narmada

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, *Narmada Dalam Angka 2016*, (Lombok Barat, CV. Maharani, 2016), hlm. 9.

⁶⁹ *Monografi* Desa Tanak Beak Narmada 2016.

Bila dilihat dari segi demografisnya, Desa Tanak Beak Narmada yang memiliki luas wilayah 3,21 km² dan sampai saat ini jumlah penduduk mencapai 5.603 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 2.729 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.874 jiwa.⁷⁰ Jumlah penduduk tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk⁷¹

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.729 jiwa
2	Perempuan	2.874 jiwa
	Jumlah	5603

c) Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tanak Beak Narmada

Berbicara tentang sosial, tentu saja tidak lepas dari hubungan antar masyarakat yang hanya berkompeten dalam kelompok manusia. Masyarakat yang tinggal di sebuah Desa sejak lahir hingga akhir hayatnya akan menjadi anggota masyarakat yang bergaul dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, dalam hal ini pasti terjadi interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya yang juga dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Sosialisasi yang berlangsung setiap hari dapat memperkenalkan masyarakat dengan nilai dan norma yang bertujuan untuk membentuk cara interaksi dengan baik dan akan menciptakan hubungan yang baik pula antar individu. Banyak faktor-faktor

⁷⁰ Data Jumlah Penduduk Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Oktober Tahun 2016.

⁷¹ *Monografi* Desa Tanak Beak Narmada 2016.

sosial yang menjadi dasar penetapan nilai atau norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berkaitan dengan masyarakat yang ada di Desa Tanak Beak Narmada,⁷² diantaranya:

1) Kondisi Agama Masyarakat Desa Tanak Beak Narmada

Masyarakat Desa Tanak Beak 100% beragama Islam dan terlihat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari segi kegiatan sosial maupun keagamaan yang meliputi pembersihan desa, gotong royong, lomba-lomba yang diadakan oleh remaja masjid pada acara Maulidan yang masih sangat aktif dan menjadi rutinitas masyarakat, seperti halnya zikran, hiziban (yasinan) dan pengajian yang dilakukan di rumah warga ataupun di masjid. Meskipun seperti itu, tidak banyak masyarakat Desa Tanak Beak yang memahami hukum Islam secara mendalam dan menyeluruh.⁷³

Agama dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Tanak Beak memiliki peran penting, sebab dapat mendorong perbuatan seseorang, baik untuk dirinya sendiri ataupun kehidupan bermasyarakat, dengan begitu agama tidak hanya mempunyai arti individual melainkan juga arti sosial bagi kehidupan bermasyarakat. Setiap agama mewajibkan penganutnya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, salah satunya adalah ibadah. Kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama yang dianut terbukti dengan adanya tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah yang terdapat di Desa Tanak Beak sebagai berikut:

Tabel 3

⁷² *Monografi* Desa Tanak Beak Narmada 2016.

⁷³ Mursal, *Wawancara*, (Tanak Beak: 28 Desember 2016).

Jenis Tempat Ibadah⁷⁴

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	6
Jumlah		11

2) Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Tanak Beak

Masyarakat Desa Tanak Beak jika dilihat dari segi pendidikan dapat dikatakan cukup sadar akan pentingnya pendidikan untuk membangun masa depan yang lebih baik, hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan, baik berupa swasta maupun negeri, yaitu berupa pendidikan formal yang bermula dari tingkat SD, SMP, SMA, Diploma bahkan hingga Perguruan Tinggi. Adapun jumlah madrasah dan sekolah yang terdapat pada Desa Tanak Beak Narmada adalah sebagai berikut:

Table 4
Fasilitas Pendidikan⁷⁵

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	TK	1 buah
2	Sekolah Dasar atau setara	4 buah
3	Madrasah Tsanawiyah	1 buah
4	Sekolah Menengah Kejuruan	1 buah
5	Pondok Pesantren	1 buah
Jumlah		8 buah

⁷⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, *Narmada Dalam Angka 2016*, (Lombok Barat, CV. Maharani, 2016), hlm. 70.

⁷⁵*Monografi* Desa Tanak Beak Narmada 2016.

Hampir seluruh anak-anak di Desa Tanak Beak dapat mengenyam pendidikan dengan adanya sekolah-sekolah tersebut, baik masyarakat yang tidak mampu maupun masyarakat yang mampu. Sedangkan untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi di Desa Tanak Beak sangatlah minim, hal ini dikarenakan kurangnya pendapatan masyarakat untuk membiayai pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tanak Beak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Tingkat Pendidikan⁷⁶

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	324 orang
2	SLTP	694 orang
3	SLTA	577 orang
4	Diploma (D1, D2, dan D3)	193 orang
5	Sarjana (S1, S2 dan S3)	296 orang

3) Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Tanak Beak Narmada

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa masyarakat Desa Tanak Beak kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan mempunyai pekerjaan masing-masing yang dikerjakannya setiap hari. Tidak jarang masyarakat yang sudah menginjak usia dewasa memiliki pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanak Beak adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anggota keluarganya setiap hari. Masyarakat Desa Tanak Beak mayoritas bekerja sebagai

⁷⁶Monografi Desa Tanak Beak Narmada 2016.

TKI atau petani. Selain dari mata pencarian tersebut, masyarakat Desa Tanak Beak juga bekerja sebagai buruh tani, tukang, buruh pasir, guru dan lain sebagainya. Agar lebih jelas, mata pencaharian masyarakat Desa Tanak Beak kecamatan Narmada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Mata Pencaharian⁷⁷

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	TKI	526 orang
2	Petani	408 orang
3	Buruh Tani	517 orang
4	Buruh pasir	457 orang
5	Tukang	91 orang
6	Guru	256 orang
7	PNS	135 orang

2. Pandangan Tokoh Adat di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Lombok Barat NTB, Tentang Makna Dan Praktik Adat *Pisuke*

Adat *pisuke* sebagaimana yang disampaikan oleh H. M. Amin Irfan, adalah:

“Sebenarn pisuke no sesukak-sukak artin sebenern lamun care laek, laguk lamun care nane pisuke no sak bekepeng, laguk batur sikh piak jari kesempatan ngendeng loek-loek sengakn ndek kaweh standar”.⁷⁸

⁷⁷ Monografi Desa Tanak Beak Narmada 2016.

⁷⁸ H. M. Amin Irfan, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 27 Desember, 2016).

“Sebenarnya pisuke itu adalah suka-samasuka arti yang sebenarnya jaman dulu, tapi jaman sekarang pisuke itu menggunakan uang, tapi teman-teman ini menjadikannya kesempatan untuk meminta harga yang besar karna tidak adanya standar ketentuan”

Makna *pisuke* yang sejalan juga disampaikan oleh H. M. Saffin Al-Ghifari, beliau berpendapat bahwa:

*“Lamun sak aran pisuke no pire-pire ikhlas, atau sukesuken nie antare pihak sak mame kance dengan toakan sak nine, ndekn jerang belakok dengan toakn sak nine tie, laguk langsung atongan pire-pire ke ikhlasn sak mame tie, trs dengan toakn sak nine endah ndekn kene ape-ape, sikh terimak wah pokon sak arak jari ruen doang”.*⁷⁹

“Kalo yang namanya pisuke itu berapapun kita ikhlas, atau suka-suka dia antara pihak yang laki-laki dengan pihak yang perempuan, tidak dengan permintaan dari pihak yang perempuan itu, tapi langsung diantarkan berapa-berapa ikhlasnya pihak laki-laki itu, lalu orang tua dari pihak perempuan juga tidak bilang apa-apa, diterima saja yang penting ada”.

Herman Baharudin berpendapat bahwa:

*“Pisuke ye sopok kenen kance gantiran, beden no lek entan sak ngelamar kanak sak mame, lamun belakok jak pisuke unin sebut pemenuhan ape kemelekn mentoak leman sak nine, laguk lamun memaling entan atau care merariq ye ampun kene gantiran, laguk lamun nane jak ye pade doang, dakakn sak belakok entan sak mame ne tetepn doang tepesulit sik dengan toakn sak nine”.*⁸⁰

“Pisuke itu satu arti dengan gantiran, bedanya hanya pada cara melamar laki-laki, jika melamar dengan meminta maka disebut dengan pisuke pemenuhan permintaan mertua dari perempuan, tapi kalo dengan mencuri atau merariq disebut dengan gantiran, tapi sekarang sama saja, walaupun dengan cara meminta ataupun mencuri caranya yang laki-laki tetap saja dipersulit oleh mertuan dari perempuan”.

Proses *pisuke* disampaikan oleh Herman Baharudin, bahwa:

⁷⁹ H. M. Saffin Al-Ghifari, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 26 Desember, 2016).

⁸⁰ Herman Baharudin, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 26 Desember 2016).

*“Pisuke te gawek pasn proses adat mbait wali, kan pasn mbait wali no ampun betikah trs kelemakn no ampun dateng keluargen sak mame jok kadusn, trusn badak entan sak wah akad trs marak kelemak ampun lalo kadus tie jok kadusn sak nine ampun pade raosan pisuke tie”.*⁸¹

“Pisuke itu dikerjakan pada saat proses adat mbait wali, waktu mbait wali itu dinikahkan terus hari besoknya barulah datang keluarga dari pihak laki-laki ke kadusnya, lalu memberitakan bahwa dia telah akadl lalu hari besoknya barulah kadus tersebut pergi ke kadus yang perempuan untuk membicarakan pisuke tersebut”

H. Multazam juga menjelaskan bahwa proses *pisuke* adalah sebagai berikut:

*“Proses pisuke no kan sebenern te jarian setelahn sah secare hukum Islam juluk, ye ampun pade raosan adat sebenern lamun care hukum adatn jak, sengakn memang hukum Islam no harusn tepejuluk dibandingkan sak lain, laguk lamun care nane jak, pokokn sak kemelekn nie ye wah entan gawekn dakakn sak jarian hukum Islam paling mudikn wah pokokn urusan kepeng bejulu”.*⁸²

“Proses pisuke itu sebenarnya dijadikan setelah sah secara hukum Islam terlebih dahulu, barulah kita membicarakan adat sebenarnya, kalo cara hukum adat, dikarenakan memang hukum Islam itu harus didahulukan dibandingkan yang lain, tapi kalo cara sekarang ini yang penting bagaimanapun keinginannya begitulah dia akan berbuat walaupun dia menjadikan hukum Islam paling belangkang yang penting urusan uang duluan”

H.M. Saffin Al-Ghifari berpendapat tentang proses dari adat *pisuke* bahwa:

“Pisuke no biasen te endengan sesuahn sak betikahan, laguk nane kadang sendekman be tikah ampun ngeraos adat, adatn sikn pejuluk dari pade masalah hukumn, apelagin sak ndek suke lek

⁸¹ Herman Baharudin, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 14 Maret, 2017).

⁸² H. Multazam, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 14 Maret, 2017).

menantun hak mame ye taokn te peberat no, tergantung situasin endah kadang".⁸³

"Pisuke itu biasanya dimintakan sesudah akad nikah, tapi kadang sekarang ini sebelum akad nikah membicarakan adat, adat yang didahulukan daripada hukum, apalagi yang tidak suka dengan menantunya yang laki-laki disanalah dia memperberat, tergantung situasi juga".

Pergeseran praktik adat *pisuke* juga disampaikan oleh Abdul Majid dengan pendapat beliau bahwa:

"Sak aran Pisuke ne tegawek piran-piran melekn dengan toakn sak nine sebenern, laguk biasen masyarakat dese ne engkahn sak pade akad nikah taokn pade raosan adat, sengakn sak meno memang aturan kan, harusn pade sah juluk secare hukum ampun bau te raosan sak aran adat ne, pas jak raosan pisuke ne endah taokn berperan sak aran kadus, leman sak mesejati sampen sorong serah dengan taokn tanggung jawabn kadus ne".⁸⁴

"Yang namanya Pisuke itu dilakukan kapan-kapan orang tua dari pihak perempuan sebenarnya, tapi biasanya masyarakat Desa ini setelah mereka melakukan akad nikah tempat mereka membicarakan adat, karena beginilah aturannya, harus semua sudah sah secara hukum baru bisa membicarakan masalah adat itu, saat akan membicarakan pisuke itu juga tempat berperannya seorang kadus, dari mesejati sampe sorong serah tempat bertanggung jawabnya seorang kadus".

Sahim berpendapat bahwa dasar penentuan harga dari uang *pisuke* adalah tergantung pada wali dari pihak perempuan:

"Penentuan ajin pisuke ndekn tedasarin leman status sosial doang, laguk baun endah teseriuik leman pendidikan sak jak merarik, mata pencaharian, laguk kadang ndekn kadu dasar ape-ape, pokokn pire-pire melekn wah, soaln pisuke ne hak leman dengan toakn sak nine endah, jarin ndekn terlalu penting dasar ne netapan ajin pisuke no".⁸⁵

⁸³H.M. Saffin Al-Ghifari *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 26 Desember, 2016).

⁸⁴Abdul Majid, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 27 Desember 2016)

⁸⁵Sahim, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 28 Desember 2016)

“Penentuan harga pisuke tidak hanya ditetapkan dari status sosial saja, tapi bisa juga kita lihat dari pendidikan orang yang akan menikah, mata pencaharian, tapi terkadang tidak memiliki dasar apapun, yang penting berapapun keinginannya, dikarenakan pisuke ini hak dari orang tua pihak perempuan juga, jadi tidak terlalu penting dasar untuk menetapkan harga pisuke itu”.

Dampak dari tingginya biaya uang *pisuke* dan membuat pihak laki-laki enggan untuk membayarkannya serta merasa keberatan karena tidak jarang mereka tidak mampu untuk membayarkannya dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan seorang masyarakat Desa Tanak Beak, yaitu Nasaruddin, beliau berkata:

*“Pisuke lamun ndek bau tebayahan, penganten hak nine tetepn te taheh, ndekn bau bedait kance dengan toakn ataupun sesama keluarga leman pihak sak mame kance sak nine sampen bau tebayahan ajin pisuke no, sengakn pisuke ndekn bau te hutang atau te cicil, ye ampun ndek bau endah ngelanjutan jok adat selanjutne sak teparan sorong serah no”.*⁸⁶

“Pisuke jika tidak bisa dibayarkan, penganten perempuan akan tetap ditahan, tidak bisa bertemu dengan kedua orang tuanya atau sesama keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sampai bisa dibayarkan harga pisuke itu, karena pisuke tidak bisa dihutang atau dicicil, oleh karena itu tidak bisa juga melanjutkan ke adat selanjutnya yang dinamakan dengan sorong serah”.

Pedapat Nasarudin dikuatkan dengan pendapat yang dipaparkan oleh Abdul Majid, beliau berpendapat bahwa:

“Lamun ndekman te bayah lunas sak aran pisuke no, ndekt bau bedait kance mentoakt sak leman penganten nine, ndekt bau endah nyelesaian adat dalam artian sorong serah. Lamun wah sorong serah ye jari symbol te kanggoan berhubungan kekeluargaan kance keluarget sak leman penganten nine atau mentoak, lamun ndekman sorong serah amput bedait selapuk keluarga leman pihak

⁸⁶Nasarudin, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 26 Desember 2016)

*mame kance pihak nine tedendet, sengk sak mentie no ite teparan sedak adat aran”.*⁸⁷

“Jika belum dibayar lunas yang namanya pisuke itu, kita tidak bisa bertemu dengan mertua dari penganten perempuan, tidak bisa juga menyelesaikan adat dalam artian sorong serah. Jika sudah sorong serah itulah symbol dari dibolehkannya berhubungan kekeluargaan dengan keluarga dari pengantin perempuan atau mertua, jika belum dilakukan sorong serah lalu bertemu semua keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan kita didenda, dikarenakan yang seperti itu kita disebut dengan merusak adat.”

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh H. M. Saffin Al-Ghifari bahwa:

*“Pisuke no lamun ndek bau te bayahan ye sak bau te belas, sak ndek bau saling bedait antara dengan toak sak nine kance anakn hak jari penganten nine, atau ndekn bau bejango, ndekn bau nyongkol atau ndekn bau kembe-kembe ye sak te paran pisuke no, lamun ndek mampu atau ndekn bau te bayah sik hak mame, atau kadang-kadang walin hak nine ndek suke lek sak mame, pisuke arak kalen lamun care nane sak aran anuk ne inikn bicarakan pisuke juluk lek balen”.*⁸⁸

“Pisuke itu jika tidak bisa dibayarkan itu yang bisa dipisah, tidak bisa saling bertemu antara orang tua yang perempuan dengan anaknya yang menjadi pengantin perempuan, atau tidak bisa bejango, tidak bisa nyongkolan atau tidak bisa macam-macam itu yang dinamakan dengan pisuke, jika tidak mampu atau tidak bisa dibayar oleh pihak laki-laki atau kadang-kadang wali dari perempuan tidak suka dengan laki-laki, pisuke bisa dibicarakan, pada zaman sekarang pisuke bisa dibicarakan terlebih dahulu dirumah”.

Akbat yang ditimbulkan dari *pisuke* yang ditunda pembayarannya menurut H. M. Amin Irfan yang menceritakan sedikit pengalamannya bahwa:

“Pisuke no kan merupakan syarat isikn ngelanjutan adatn sak selanjut ne, marak sorong serah, selapukn wah macem-macem no. ndarak dengan sik ndek bau bayah pisuke endah, laguk bebulan-bulanan entan nunggak bayahn, ndekn bau te cicil atau

⁸⁷ Abdul Majid, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 27 Desember 2016)

⁸⁸ H. M. Saffin Al-Ghifari, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 26 Desember 2016)

*tehutangan kan sak aran pisuke tie, jarin piran-piran sak arak kepeng ampun bau sorong serah. Baun te pisah penganten lamun ndek bau te bayahan kepeng pisuke no, misaln nane dengan toakn sak nine tie nentuan bates akhir tebayah kepeng pisuke tie, anden sebulan, atau due bulan laguk sak mame ndek-man bedoe kepeng isikn jak bayah, sak mentie baun te pisahan penganten, laguk kadang sik nine ne, sukean matek dirikn dari paden jak tebelas”.*⁸⁹

“Pisuke itu merupakan syarat untuk melanjutkan adat yang selanjutnya seperti sorong serah, semuanya yang macam-macam itu. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak mampu membayarkan Pisuke, tetapi berbulan-bulan mereka nunggak untuk membayar sengakn pisuke no ndekn bau tecicil atau dihutang yang namanya pisuke itu, jadi kapanpun dia punya uang baru dilakukan sorong serah. Pengantin bisa dipisah jika tidak bisa membayarkan uang pisuke tersebut, misalnya sekarang orang tua yang perempuan menentukan batas akhir pembayaran uang pisuke itu, mungkin sebulan atau dua bulan tapi yang laki-laki belum mempunyai uang untuk membayar, yang seperti itulah pengantin yang bisa dipisah, tapi kadang yang perempuan lebih memilih bunuh diri daripada dipisah.

Fungsi dari uang *pisuke* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada wali dari pihak perempuan menurut Nasarudin adalah:

*“Pisuke berfungsi isikn roah atau isikn begawe lek balen dengan toakn sak nine. Pisuke jari hakn dengan toakn sak nine, jarin lamun wah tesorahan kepeng pisuke no terserah dengan toakn sak nine jakn kembek-kembek kepeng ajin pisuke, entah jakn bait, ato jakn isik begawean anakn masih baun”.*⁹⁰

“Pisuke berfungsi untuk zikiran atau untuk pesta dirumah orang tua yang perempuan. Pisuke menjadi hak orang tua perempuan, jadi jika uang pisuke sudah diserahkan terserah orang tua dari perempuan mau menggunakannya uang pisuke, entah mau di ambil, atau mau digunakan sebagai pesta dari anaknya juga bisa”.

Sahim berpendapat bahwa:

“Kepeng ajin pisuke lamun wah arak isikn begawe dengan toakn sak nine kadang sikn kadu isik belian anakn sak merarik perabotan kebutuhan rumah tanggan, atau sikn beng anakn malik.

⁸⁹H. M. Amin Irfan, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 27 Desember, 2016)

⁹⁰Nasarudin, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 26 Desember, 2016).

*Jarin pasn bayah pisuke no cume jari formalitas doang adekn sak arak ruen”.*⁹¹

“Uang pembayaran harga pisuke jika sudah ada untuk pesta oleh kedua orang tua dari pihak perempuan digunakan untuk membelikan peralatan rumah tangga untuk anaknya yang menikah, atau diberika kembali pada anaknya. Jadi saat dibayarkan pisuke itu cuma sebagai formalitas saja biar ada supanya”.

B. Analisis Data

1. Pandangan Tokoh Adat Masyarakat Di Desa Tanak Beak Terhadap Adat Pisuke Dalam Pernikahan

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sah dan merupakan perjanjian yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang didasari pada rasa cinta, kasih dan sayang yang mana hukum adat juga ikut serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam proses sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan dalam hukum Islam tidak hanya pada batas pemenuhan nafsu biologis saja, akan tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sosial, psikologis, dan agama. Sebagaimana yang kita ketahui, pernikahan secara hukum adat memiliki beberapa tahapan tertentu yang harus dilewati dalam sebuah pernikahan, begitu juga pernikahan dalam hukum Islam.

⁹¹Sahim, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 28 Desember, 2016).

Proses-proses pernikahan dalam adat sasak (*merariq*) memiliki delapan (8) tahapan yang harus dilewati dan dijalani, yaitu:⁹²*Midang* (apel), *Merariq* (berlari), *Selabar*, *Mesejati* dan *Mbait Wali*, Penyerahan *pisuke*, *Akad Nikah*, *Mbait Janji*, *Aji Krama* (sorong serah), dan *Nyongkolan*. Salah satu proses dalam tahapan diatas dimana proses ini tidak jarang menimbulkan konflik bagi keluarga kedua pihak, yaitu proses membicarakan *pisuke* (tawar-menawar) yang merupakan sebuah jaminan untuk melanjutkan proses perkawinan selanjutnya dan sebagai uang ganti yang telah dikeluarkan oleh wali dari calon pengantin perempuan selama membesarkannya. Bukan hanya biaya hidup yang menjadi dasar dari perhitungan uang *pisuke*, akan tetapi biaya pendidikan juga termasuk dalam hitungan biaya tersebut. Praktik pemberian uang *pisuke* seharusnya dilakukan berdasarkan pada hukum adat yang berlaku, dan sejalan dengan makna ataupun praktik sebenarnya.

Adat *pisuke* dilakukan setelah dilakukannya proses adat *Mbait Wali*, adalah dimana pihak laki-laki meminta wali dari pihak perempuan untuk menikahkan anak perempuannya yang dilakukan secara hukum Islam yaitu akad nikah. Setelah terjadinya akad nikah inilah sebuah proses adat *pisuke* dilakukan, akan tetapi masih terkandung didalam proses adat *mbait wali*.⁹³Proses adat *pisuke* dibicarakan melalui kepala dusun dari tempat kediaman pihak laki-laki ketempat kediaman pihak perempuan. Hal ini dikarenakan kepala dusun dianggap sebagai tokoh adat atau pewirang dalam

⁹²Ahmad Fathan Aniq, *Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok*, dalam https://www.academia.edu/9769828/POTENSI_KONFLIK_PADA_TRADISI_MERARIK_DI_PULAU_LOMBOK, diakses 02 Desember 2016, hlm. 2-3.

⁹³ Herman Baharudin, *Wawancara*, (Tanak Beak, Narmada Lombok Barat, 14 Maret, 2017).

menyelesaikan urusan pernikahan secara hukum adat. Proses adat *pisuke* diawali dengan bertemunya pihak laki-laki dengan kepala dusun ditempat laki-laki tersebut membicarakan masalah besaran *pisuke*.

Setelah bertemunya pihak laki-laki dengan kepala dusun ditempat kediamannya, lalu kepala dusun tersebut mendatangi kepala dusun ditempat ke-diaman pihak perempuan untuk melakukan tawar-menawar besaran harga *pisuke*. Hal ini dikarenakan, keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan tidak diperbolehkan untuk bertemu hingga biaya *pisuke* dibayarkan. Pada saat kedua kepala dusun tersebut bertemu, kepala dusun dari pihak perempuan menyampaikan besaran harga *pisuke* yang dimintakan oleh wali dari pihak perempuan yang sebelumnya telah disampaikan oleh wali dari pihak perempuan kepada kepala dusunnya. Setelah mengetahui besaran *pisuke* yang dimintakan, kepala dusun dari pihak laki-laki menyampaikan hal tersebut kepada keluarga dari pihak laki-laki yang kemudian ditawarkan oleh pihak laki-laki. Setelah satu minggu berlalu, keluarga dari pihak laki-laki menyampaikan tawarannya, bahwa mereka tidak bisa membayar biaya *pisuke* dari yang dimintakan oleh pihak perempuan, setelah itu barulah kepala dusun dari pihak laki-laki menemui kepala dusun dari pihak perempuan untuk menyampaikan tawaran tersebut.

Kepala dusun dari pihak laki-laki akan terus melakukan penawaran hingga terjadinya kesepakatan tentang besaran biaya *pisuke* tersebut. Jika besaran dari biaya *pisuke* telah disepakati oleh kadus dari kedua pihak, yang mana mewa-kili keluarga dari kedua pihak barulah uang *pisuke* tersebut

dibayarkan langsung oleh keluarga dari pihak laki-laki kepada keluarga dari pihak perempuan. Besaran *pisuke* tidak dapat dibayarkan dengan cara dihutang ataupun dicicil sebagaimana pembayaran mahar, akan tetapi harus tunai sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua pihak.⁹⁴

Makna sebenarnya dari *Pisuke* adalah “*sesukak-sukak*” yang berarti suka sama suka, yaitu uang *pisuke* diberikan berdasarkan keikhlasan dari calon pengantin laki-laki yang sesuai dengan kemampuannya dan diterima dengan suka rela oleh wali dari calon pengantin perempuan untuk sebagai jaminan untuk melangsungkan proses adat pernikahan selanjutnya. Seiring berkembangnya zaman, makna dan praktik *pisuke* mengalami pergeseran dari makna dan praktik awalnya. Makna *pisuke* pada awalnya hanya berdasarkan pada rasa suka sama suka dan keikhlasan antar pihak yang sekarang bergeser menjadi proses tawar menawar antara pihak laki-laki dengan wali dari pihak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

Pergeseran ini tidak hanya terjadi pada makna dari adat *pisuke*, tetapi juga terjadi pada praktiknya. Praktik adat *pisuke* yang awalnya dilakukan setelah selesainya akad nikah atau proses pernikahan secara hukum Islam telah terpenuhi, bergeser menjadi fleksibel, yaitu pelaksanaannya dapat ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi.⁹⁵ Wali dari pihak perempuan yang tidak setuju dengan calon menantunya tidak jarang menjadikan proses dari adat *pisuke* sebagai salah satu cara untuk membuatnya membatalkan lamaran-

⁹⁴ H. Multazam, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 14 Maret, 2017).

⁹⁵ H.M. Saffin Al-Ghifari *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 26 Desember, 2016).

nya, dengan cara meminta harga uang *pisuke* yang sangat tinggi.⁹⁶ Dasar dari penetapan harga uang *pisuke* tidak ditentukan dalam hukum adat, hak atas penetapan harga *pisuke* menjadi hak mutlak bagi wali dari pihak perempuan yang juga sejalan dengan hukum adat yang berlaku. Jadi penetapan harga *pisuke* bisa saja tanpa dasar apapun atau hanya berdasarkan pada keinginan dan kebutuhan wali dari pihak perempuan.⁹⁷

Hanya saja dengan berkembangnya zaman dan yang diikuti oleh pola pikir masyarakat menjadikan wali dari pihak perempuan mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya: faktor ekonomi, faktor pendidikan dan pekerjaan dari pihak laki-laki.⁹⁸ Uang *pisuke* yang dibayarkan oleh pihak laki-laki merupakan biaya resepsi atau walimah yang akan digunakan oleh keluarga dari pihak perempuan yang akan dilangsungkan ditempat kediaman wali dari pihak perempuan. Wali dari pihak perempuan tidak jarang membedakan uang yang akan digunakan untuk acara resepsi atau pesta dengan uang yang dianggapnya sebagai pengganti dari jerih payahnya membesarkan anak perempuannya.⁹⁹ Hal inilah yang menjadikan urusan pernikahan masyarakat di Desa Tanak Beak, khususnya adat pemberian *pisuke* dibahas berlarut-larut hanya karena belum adanya kesepakatan tentang jumlah uang *pisuke* yang harus dibayarkan pihak laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan.

2. Implementasi Adat *Pisuke* Dalam Tinjauan *Maslahah Mursalah*

⁹⁶ H. M. Amin Irfan, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 27 Desember, 2016).

⁹⁷ Sahim, *Wawancara*, (Tanak Beak: 28 Desember 2016).

⁹⁸ H. M. Amin Irfan, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 27 Desember, 2016).

⁹⁹ Jaelani, *Wawancara*, (Tanak Beak: Narmada Lombok Barat, 26 Desember, 2016).

Adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat diakui oleh Islam sebagai salah satu sarana pembangunan dalam tata aturan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam banyak hal, adat terbukti sangat efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkritnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan sama halnya dengan memelihara kemaslahatan bagi masyarakat, selama adat itu tidak merusak atau merubah prinsip syara'.¹⁰⁰

Memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan sama halnya dengan memelihara kemaslahatan bagi masyarakat, selama adat itu tidak merusak atau merubah prinsip syara'.¹⁰¹ Percampuran antara hukum Islam dengan adat istiadat masyarakat akan mengakibatkan perbenturan penyerapan dan pembauran antara keduanya dan memerlukan pedoman untuk menyeleksi jika ingin menerapkannya. Pedoman untuk menyeleksi adat kebiasaan adalah kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Pedoman penyeleksian pada adat dapat dibagi kepada empat kelompok, sebagai berikut:¹⁰²

- Adat substansial, mengandung unsur kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Adat substansial memiliki unsur manfaat yang lebih besar dari unsur mudharatnya, atau hanya mengandung unsur manfaat saja tanpa adanya unsur mafsadah. Adat dalam hal ini dapat diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

¹⁰⁰ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I, (Surabaya; Al-Ikhlash, 1994), hlm. 43.

¹⁰¹ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I, (Surabaya; Al-Ikhlash, 1994), hlm. 43.

¹⁰² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. III, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 550.

- Adat yang prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, akan tetapi pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh hukum Islam. Adat ini dapat di terima oleh hukum Islam akan tetapi dalam pelaksanaannya bisa berubah atau menyesuaikan.
- Adat lama (klasik) yang prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mudharat. Adat ini tidak mengandung unsur manfaat, atau unsur manfaatnya lebih sedikit dari pada unsur mudharat yang terkandung dalam adat tersebut dan sudah jelas adat ini tidak dapat diterima oleh hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri.
- Adat yang telah berlangsung sejak dulu, dan diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mafsadat ataupun bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian.

Adat *pisuke* dalam sebuah proses pernikahan yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Barat (NTB) jika disesuaikan dengan pedoman penyeleksian adat diatas maka adat *pisuke* ini masuk dalam kategori Adat lama (klasik) yang prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mudharat. Adat ini mengandung unsur manfaat yang lebih sedikit dari pada unsur mudharatnya dan sudah jelas bahwa adat ini tidak dapat diterima oleh hukum Islam, karena tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan adat kebiasaan *pisuke* dalam suatu proses pernikahan tidak jarang memberatkan pihak laki-laki dalam pembayarannya, sedangkan tujuan syara' yaitu mendatangkan atau

memelihara kemaslahatan.¹⁰³ Sedangkan syarat dapat diterimanya suatu adat kebiasaan, adalah:

- Adat kebiasaan tersebut harus dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang normal atau dengan pendapat umum.
- Sebuah adat yang mengandung syarat yang berbeda antara dua pihak yang bersangkutan tidak dapat diterima, sebab adat berkedudukan sebagai syarat yang mutlak yang sudah ada dengan sendirinya.
- Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai alasan hukum jika tidak bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam *nash* dari ahli fiqh.

Jika suatu adat kebiasaan tidak memenuhi syarat-syarat diatas, maka adat tersebut tidak dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adat *pisuke* yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, jika dilihat berdasarkan syarat-syarat diatas, maka adat kebiasaan tersebut mengandung syarat yang berbeda antara dua pihak yang bersangkutan, dimana pihak laki-laki diberatkan dalam pelangsungan pernikahan, yaitu dengan besarnya biaya uang *pisuke* yang harus dibayarkan dan hal ini menyebabkan adat *pisuke* tersebut tidak dapat diterima, dan adat berkedudukan sebagai syarat yang mutlak yang sudah ada dengan sendirinya.

Nurcholish membagi adat kebiasaan menjadi dua macam, yaitu; adat kebiasaan shahih dan adat kebiasaan fasid. Adat kebiasaan Shahih adalah adat yang dikenal tidak bertentangan dengan dalil syara'. Adapun adat yang fasid yaitu adat yang menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tidak sejalan

¹⁰³ Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 november 2016.

dengan tujuan syara'. Jika suatu adat kebiasaan tidak sesuai dengan pedoman penyeleksian adat kebiasaan dan syarat-syarat dapat diterimanya suatu adat kebiasaan sebagaimana dipaparkan diatas, maka adat tersebut dapat dikatakan adat fasid atau adat yang rusak. Memberlakukan suatu adat kebiasaan fasid (rusak) sama halnya dengan membatalkan hukum syar'i.

Hal ini dikarenakan tidak semua adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejalan dengan prinsip syara'. Adat *pisuke*, jika dilihat dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti diatas, maka tidak jarang adat ini memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan sebuah pernikahan dan mengakibatkan timbulnya konflik keluarga hanya dikarenakan penundaan pembayaran uang *pisuke* tersebut. Uang *pisuke* haruslah dilihat kesesuaiannya dengan nash dan maslahat dalam penentuan jumlahnya agartidak membuat suatu akad nikah terulur ataupun gagal. Jika berdasarkan pada pedoman penyeleksian adat kebiasaan adalah kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri,¹⁰⁴ selain itu As-Syatibi menegaskan bahwa unsur-unsur yang lebih dominan yang akan menentukan sifat dari adat kebiasaan, hal ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memilih sebuah adat yang dapat diterima oleh Hukum Islam atau tidak.

Jika unsur maslahatnya lebih banyak, maka adat tersebut adalah adat yang shahih serta dapat diterima, begitu pula sebaliknya.¹⁰⁵ Adat *pisuke* yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tanak Beak kecamatan

¹⁰⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. III, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 550.

¹⁰⁵ Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses 26 november 2016.

Narmada, Lombok Barat (NTB), jika dilihat dari apa yang dipaparkan oleh beberapa masyarakat Desa Tanak Beak diatas, bahwa terlihat jelas bahwa adat tersebut mengandung unsur kemafsadatan yang lebih dominan dibandingkan unsur ke-maslahatannya, karena menimbulkan konflik dan putusnya tali silaturahmi antara orang tua dan anak perempuannya. Sementara jika dilihat dalam usaha mendorong penyelesaian pernikahan, telah dijelaskan pula dalam firman Allah SWT:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم واما نكم
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*¹⁰⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang keharusan keluarga atau kerabat untuk membantu laki-laki atau perempuan yang bujang untuk menikah, jika mereka telah mampu, seseorang yang dianggap sudah mampu untuk menikah, maka haruslah disegerakan. Menikahkan orang-orang yang sudah mampu untuk menikah adalah untuk menghindari kemudharatan, dan menikah merupakan ibadah. Dengan demikian, wali yang berperan besar dalam penentuan jumlah uang *pisuke* yang sekiranya tidak mempersulit terlaksananya akad nikah. Selain itu, adat *pisuke* jika ditinjau dari *masalah* secara umum, dapat dikatakan adat kebiasaan *pisuke* terkandung dalam *Maslahah* dari segi diperhatikan atau tidaknya oleh syari’ (pembuat hukum), yaitu termasuk dalam

¹⁰⁶ Al-Qur’an Surah An-Nur (24): 32. (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012)

Maslahah Mursalah (Istishlah). *Maslahah Mursalah (Istishlah)* adalah segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal, namun tidak ada petunjuk syara' yang mendukungnya dan tidak ada pula yang menolaknya.

Hal ini dikarenakan adat adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh sekumpulan masyarakat yang pembentukannya berdasarkan akal pikiran masyarakat tanpa ada dalil syara' secara juz'i yang mendukungnya baik pada *nash* al-Qur'an, Hadits ataupun *ijma'*. Adat sebagai sebuah peraturan yang dibuat oleh sekelompok orang tidak bisa hanya berdasarkan pada akal pikiran saja, akan tetapi harus ada unsur-unsur yang lain yang harus dipertimbangkan, seperti halnya kemaslahatan yang didapatkan dari pembentukan peraturan tersebut yang sejalan dengan tujuan syara', karena akal manusia kurang sempurna dan lebih cenderung ber-sifat dugaan, selalu dibatasi oleh ruang dan waktu, bersifat subjektif, relatif, serta mudah terpengaruh pada lingkungan dan dorongan hawa nafsu. Selain itu akal juga membutuhkan justifikasi dari *nash* atau *ijma'*, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.

Syarat-syarat dalam menetapkan sesuatu yang tidak didasarkan pada *nash* al-Qur'an atau hadist ataupun penetapannya hanya berdasarkan akal pikiran adalah harus sesuai dengan tujuan syara' yaitu: mendatangkan kemaslahatan dan sejalan dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia.¹⁰⁷ Selain itu, sesuatu yang dibentuk harus sesuai dengan kegunaannya, maksud-nya adalah bahwa suatu tersebut dalam keadaan baik, berungsi dan berguna sesuai dengan tujuan dari diciptakannya sesuatu

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 326-332.

tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah peraturan yang dibentuk dalam sebuah masyarakat bertujuan untuk mendatangkan suatu kemaslahatan untuk masyarakat setempat yang menganutnya. Apabila peraturan tersebut tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut, maka tidak dapat diterapkan.¹⁰⁸

Hal ini di landaskan pada (empat) landasan ideal yang dijadikan sebagai pijakan oleh imam Al-Thufi dalam menetapkan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, diantaranya:

- Independensi rasio dalam upaya menemukan *masalah* maupun *mafsadah*. Hal ini diarenakan bahwa al-Tufi berpendapat bahwa Allah SWT. telah memberikan manusia sebuah sarana agar dapat mengetahui seluk-beluk dari kemaslahatan kita sendiri, dengan demikian kita tidak perlu merujuk pada spekulasi nas yang tidak berwujud.
- *Maslahah* adalah dalil syar'i yang independen dan keberadaannya ditunjukkan dengan pembuktian empiric melalui hukum kebiasaan.
- Obyek penggunaan dari teori *masalah* ini adalah hal yang termasuk hukum-hukum *mu'amalah* dan hukum-hukum *'adah*, karena Allah SWT. mengkonsumsikan sepenuhnya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Oleh sebab itu, perangkat akal manusia dapat mengimplementasikannya bagaimanapun muatan dari *masalah* yang terdapat didalam nash.
- *Maslahah* merupakan dalil syar'i yang paling atas urutannya, karena prioritas *masalah* atas nas dan *ijma'* merupakan upaya menetralsir

¹⁰⁸ Abdul Halim Mahmudi, *Konsep Masalah Mursalah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi*, 2009, hlm. 60.

keumu-man nash dan ijma' sehingga dapat ditarik kekhususan dari keduanya.¹⁰⁹

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat kemaslahatan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, yaitu:

- a) Kemaslahatan yang sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
- b) Kemaslahatan yang bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c) Kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.¹¹⁰

Hadiratush Sholihah mengutip penjelasan yang telah dipaparkan oleh Abdul Wahhab Khalaf dan Amir Syarifuddin tentang syarat-syarat dalam memperlakukan dan menetapkan *masalah mursalah* dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

- a. Berupa *masalah* yang sebenarnya, bukan yang bersifat dugaan. Hal ini bermaksud agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak sebuah kemudharatan.
- b. Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan yang bersifat perorangan. Hal ini dimaksudkan agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan hukum

¹⁰⁹ Mustafa Zayd, *al-Maslahah fi al-Tasryi' Al-Islamy Wa Najm Al-Din Al-Tufi*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 233.

¹¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak kemudharatan.

- c. Pembentukan hukum bagi *masalahah* tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip dari apa yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Artinya, bahwa *masalahah* tersebut adalah *masalahah* yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.
- d. *Maslahah* yang diamalkan dalam kondisi darurat yaitu, jika masalahnya tidak diselesaikan dengan cara tersebut, maka manusia akan berada dalam kesempitan hidup, dengan artian *masalahah* tersebut harus ditempuh untuk menghindari kesulitan.¹¹¹

Adat *pisuke* tidak hanya mendatangkan kemudharatan, akan tetapi juga mendatangkan kemaslahatan bagi wali dari pihak perempuan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Kemaslahatan yang terkandung didalam adat *pisuke* adalah pihak laki-laki memfasilitasi wali dari pihak perempuan secara utuh dalam hal biaya pernikahan atau menjadi pengganti dari semua biaya yang telah dikeluarkan oleh wali dari pihak perempuan selama membesarkan anaknya dari kecil hingga dewasa bagi wali dari perempuan yang tidak melangsungkan pesta atau walimah. Hal ini dikarenakan uang *pisuke* merupakan hak mutlak kedua orang tua dari pihak perempuan, jadi penggunaan dari uang *pisuke* adalah tergantung dari keinginan kedua orang tua dari pihak perempuan.

¹¹¹ Hadiratush Sholihah, *Penerapan Konsep Masalahah Mursalah Dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004)*, hlm. 32-34.

Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *masalah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan. Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima prinsip pokok. Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek tersebut adalah *masalah*. Begitu pula dengan segala hal yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa

1. Menurut masyarakat di Desa Tanak Beak Narmada, adat *pisukesering* menimbulkan konflik antar keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Hal ini dikarenakan orang tua dari pihak perempuan tidak jarang memanfaatkan kesempatan dalam adat *pisuke* untuk meminta biaya yang tinggi dengan alasan bahwa uang *pisuke* adalah hak mutlak dari orang tua perempuan.
2. Implementasi adat *Pisuke* dalam pernikahan di Desa Tanak Beak kecamatan Narmada, Lombok Barat ditinjau dari *masalah mursalah*, maka adat tersebut tidak sesuai dengan tujuan syara' karena *masalah mursalah* adalah sebuah kemaslahatan yang tidak terdapat *nash* al-Qur'an secara rinci maupun hadits yang mendukungnya dan hanya ditetapkan berdasarkan akal pikiran manusia. *Maslahah* yang terkandung dari adat *pisuke* adalah memfasilitasi wali dari pengantin perempuan untuk melakukan walimah dikediamannya.

A. Saran

1. Bagi Akademisi

Penelitian yang dilakukan peneliti ini hanya terkait satu proses adat dari delapan proses adat dalam pernikahan yang terjadi di Desa Tanak Beak. Proses pernikahan dalam adat suku Sasak memiliki banyak sisi yang perlu untuk diteliti dan dianalisa sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang ber-

dasarkan pada hukum Islam agar dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai agama yang dalam pelaksanaan sebuah adat.

2. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam

Diharapkan dapat mengadakan perkuliahan yang mempelajari tentang proses-proses adat dalam pernikahan yang berkembang dimasyarakat Indonesia dan menganalisisnya dengan hukum Islam, sehingga dapat mengetahui proses-proses adat dalam pernikahan yang sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. Bagi Masyarakat Tanak Beak

Peneliti menaruh harapan, kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Muslim Sasak pada umumnya, masyarakat Muslim Suku Sasak Desa Tanak Beak Narmada khususnya, bagi yang ingin mengetahui bagaimana mempraktikkan sebuah adat khususnya adat *pisuke* tanpa mengenyampingkan unsur-unsur pokok hukum Islam yang harus dijaga oleh setiap umat Muslim, tujuan dari sebuah pernikahan dan larangan dalam mempersulit kelangsungan dari sebuah pernikahan.

4. Bagi laki-laki

Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang hukum Islam agar dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam pelaksanaan proses adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdul Jalil, Ma'ruf. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahihah*. Cet. V. Jakarta Pustaka As-Sunnah, 2008.

Abdullah, M. Amin, dkk. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Al-Bansany, Noer Iskandar. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid IX, Cet. III. Jakarta: Gema Insani, 2007.


Aminuddin, Slamet Dam. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Asnamawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2011.

Azmi, Ulfa Ufi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pisuka Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat*, 2012.

- Dahlan, Djamaludin Arra'uf bin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pernikahan Adat*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1995.
- Hamdani. *Risalah Al-munakahat*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasanuddin, Nor. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Idhami, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam*. Cet. I. Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Dan Talak*. Cet. II. Jakarta: Amzah, 2011.
- Liana, Rahayu. *Pernikahan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasaj Lombok Nusa Tenggara Barat*. Tesis. Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.2006.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Cet. III. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mahmudi, Abdul Halim. *Konsep Masalah Mursalah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi*. 2009.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Murdan, *Pernikahan Masyarakat Adat (Studi Proses Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)*. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz VI. Bandung: PT. AL-Ma'rifah, 2000.
- Saifun Nazir, Ahmad. *Kedudukan Duda Malaysia Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Sasak (Studi Di Masyarakat Sasak Kelurahan Bunut Baok Lombok Tengah)*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

- Sholihah, Hadiratush. *Penerapan Konsep Maslahah Mursalah Dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudiyat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widodo, Aminudin Slamet. *Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Pernikahan Islam Sasak*. Cet. I. Malang: UIN-Press, 2008.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1973.
- Zainab AB, Abu. *Fiqh Imam Ja'far Asy-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal*. Cet. I. Jakarta: Lentera, 2009.
- Zayd, Mustada. *Al-Maslahah Fi Al-Tasry' Al-Islamy Wa Najm Al-Din Al-Tufi*. Kairo: Dar Al-Fikr, 1954.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011.
- www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuke/Gantiran dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok, dalam diakses 26 november 2016*.
- https://www.academia.edu/9769828/POTENSI_KONFLIK_PADA_TRADISI_MERARIK_DI_PULAU_LOMBOK, Ahmad Fathan Aniq, *Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok, dalam diakses 02 Desember 2016*.



LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian

Peta Sosial Desa Tanak Beak



Peta Wilayah Desa Tanak Beak Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk



Proses Wawancara



B. Panduan Wawancara

1. Bagaimanakah sejarah adat *pisuke* di Desa Tanak Beak Narmada?
2. Apa definisi *pisuke* menurut Tokoh Adat di Desa Tanak Beak Narmada?
3. Bagaimana proses pelaksanaan *pisuke*?
4. Apa yang melatarbelakangi tingginya harga *pisuke*?
5. Apa fungsi dari uang *pisuke*?
6. Bagaimana pandangan Tokoh Adat di Desa Tanak Beak jika uang *pisuke* tidak dapat dibayarkan?



Nama : Sri Saef Haryanti

NIM : 13210072

Pembimbing : Dr. Mohamad Nur Yasia, S.H., M.Ag.

Judul : *Pisuke dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat)*

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1.	Jum'at, 21 Oktober 2016	Konsultasi Proposal	
2.	Jum'at, 4 November 2016	Konsultasi Proposal	
3.	Jum'at, 11 November 2016	Konsultasi Proposal	
4.	Jum'at, 18 November 2016	ACC Proposal	
5.	Jum'at, 6 Januari 2017	BAB I-BAB III	
6.	Jum'at, 13 Januari 2017	Abstrak dan BAB IV-BAB V	
7.	Senin, 30 Januari 2017	Keseluruhan isi skripsi	
8.	Jum'at 17 Februari 2017	Keseluruhan isi skripsi dan ACC skripsi	

Malang, 17 Februari 2017

Mengetahui,

an. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

